



PUTUSAN

Nomor 553 K/Ag/2015

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

Ny. Rr. SITI SUNDARI binti HR. MOHAMAD MANGOENDIPROJO, bertempat tinggal di Jalan Perdatam Raya, RT. 007, RW. 008, Nomor 39, Kelurahan Pengadegan, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rochanna S. Rahayu, S.H. dan kawan, Para Advokat, berkantor di Kompleks Kehakiman Nomor 1, Pengayoman, Utan Kayu, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 November 2014, sebagai Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II dahulu Penggugat/Pembanding I juga Terbanding II;

melawan

M. ALZIER DIANIS bin THABRANIE, bertempat tinggal di Jalan Palm Ratu V Nomor 8, Karawaci, Tangerang, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sopian Sitepu, S.H., M.H., M.Kn dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Ki Maja Nomor 172, Way Halim, Bandarlampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2014, sebagai Pemohon Kasasi II juga Termohon Kasasi I dahulu Tergugat/Pembanding II juga Terbanding I;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut hukum agama Islam di hadapan Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Betung Utara, pada tanggal 6 Agustus 1977 Nomor 196/6/1977 di Teluk Betung, Bandar Lampung, Provinsi Lampung;
2. Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu:

Hal. 1 dari 66 hal. Putusan Nomor 553 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Muhammad Widjatmiko Heru Sembodo, lahir tanggal 2 Juni 1978 dengan Akta Kelahiran Nomor 1191/1979;
 - Dwie Aroem Hadiatie, lahir tanggal 1 Februari 1980 dengan Akta Kelahiran Nomor 973/1980.
 - Mohamad Widjatnarto Budi Setio, lahir tanggal 4 Juli 1981 dengan Akta Kelahiran Nomor 60/1981;
 - Mohamad Widjatnardi Prianto, lahir tanggal 25 Oktober 1985 dengan Akta Kelahiran Nomor 1774/1986;
3. Bahwa pada awal perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sangat harmonis dan bahagia serta rukun serta damai sehingga lahirlah 4 (empat) orang anak yang sangat cantik dan ganteng-ganteng sehingga menambah kebahagiaan Penggugat dan Tergugat serta keluarga besar Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa sekitar \pm tahun 1993, Tergugat tertarik dan menjalin hubungan dengan perempuan lain dan menikah dengan perempuan tersebut tanpa ijin Penggugat dimana perempuan tersebut bernama Syafariah Widiанти (Atu Ayi) dan kemudian telah lahir anak laki-laki bernama Muhammad Renaldi;
5. Bahwa adanya permasalahan tersebut di atas, menimbulkan pertengkaran-pertengkaran dimana Tergugat mau menangnya sendiri dan tidak pernah melakukan pembicaraan dengan baik tentang perkawinannya dengan perempuan lain bernama Syafariah Widiанти binti Zainal Abidin Pagaram alias Atu Ayi tersebut;
6. Bahwa oleh karena pertengkaran disebabkan oleh perbuatan Tergugat sendiri, hal tersebut membuat Tergugat mengajukan Permohonan Ikrar Talaknya di Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tanggal 17 November 1994 dengan Nomor Perkara 928/Pdt.G/1994/PA.JT. dimana sebelumnya yaitu sekitar 2 (dua) bulan Tergugat meninggalkan kediaman bersama di Jalan H. Ten Komplek Perumahan Bulog Blok A2, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur dan pindah ke alamat Jalan Pancoran Raya Nomor 39, Pancoran, Jakarta Selatan yang saat ini bernama Jalan Perdatam Raya Nomor 39 RT/RW. 007/008, Kelurahan Pengadegan, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan;
7. Bahwa dalam permohonan ikrar talak dari Tergugat telah diwakilkan oleh kuasanya bernama M. Natsir N. Saat, S.H. sedangkan Penggugat datang seorang diri tanpa didampingi seorang pengacara sehingga hanya datang pada persidangan menyatakan secara lisan di Pengadilan tentang sebab dari pertengkaran karena Tergugat menikah lagi tanpa izin dan

Hal. 2 dari 66 hal. Putusan Nomor 553 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepengetahuan Penggugat dan telah lahir seorang anak bernama Muhammad Renaldi;

8. Bahwa sebagai orang awam hukum, Penggugat tidak dapat memperjuangkan hak-haknya kecuali memasrahkan diri kepada Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk memutuskan seadil-adilnya dan terbaik bagi Penggugat dan keempat anak yang masih kecil-kecil yang sangat membutuhkan kasih sayang dan finansial dari Tergugat, mengingat Penggugat tidak bekerja, hanyalah seorang ibu rumah tangga saja dan setiap hari dengan setia menunggu Tergugat di rumah;
9. Bahwa setelah hadir dalam persidangan tersebut, Penggugat tidak tahu menahu soal Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur, hanya mendapatkan kabar bahwa sudah ada Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur dan bagaimana isi Putusan tersebut Penggugat tidak pernah tahu soal itu, karena Putusan tersebut tidak pernah dikirimkan kepada Penggugat;
10. Bahwa kemudian Penggugat bersama anak-anak dari kediaman bersama Jalan H. Ten Komplek Perumahan Bulog Blok A2, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur dipindahkan oleh Tergugat ke rumah di Jalan Perdatam Raya Nomor 39 RT/RW. 007/008, Kelurahan Pengadegan, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan sejak tahun 1995 sampai dengan saat ini Penggugat tinggal di rumah tersebut;
11. Bahwa dalam kehidupan Penggugat selama ini hanyalah mendapatkan santunan dan bantuan dari keluarga Penggugat dan anak-anak semua dalam pengasuhan penuh oleh Penggugat dan Penggugat benar-benar mengabdikan dan mengasuh anak-anak, tidak bekerja, sebagai ibu rumah tangga dan tidak menikah lagi hingga saat ini karena Penggugat tidak mengetahui isi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur apakah cerai atau tidak, karena tidak pernah mendapatkan akta cerai hingga saat ini;
12. Bahwa begitu sibuknya mengurus dan membesarkan keempat anak-anak tersebut, dimana bantuan dari Tergugat tidak pasti, sekali-kali saja, jika ingat saja, setelah anak-anak agak besar, anak-anak harus menunggu Tergugat berjam-jam lamanya dalam rangka meminta bantuan untuk keperluan sekolah maupun keperluan lainnya;
13. Bahwa untuk keperluan pendaftaran anak ke-empat Mohamad Widjatnardi Prianto akan masuk Akademi Militer Nasional (AMN), diperlukan status perkawinan Penggugat dengan Tergugat, oleh karena hingga saat ini Penggugat tidak pernah mendapatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur dan Akta Cerai;

Hal. 3 dari 66 hal. Putusan Nomor 553 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa dalam rangka tersebut di atas, Penggugat mengurus ke Pengadilan Agama Jakarta Timur dan mendapat Surat Keterangan Nomor W9-A3/2926/HK.05/IX/2009 tanggal 17 September 2009 yang isinya antara lain:

- Perkara Nomor 928/Pdt.G/1994/PA.JT telah di putus pada tanggal 25 April 1995;
- Telah ditetapkan sidang untuk Ikrar Talak pada tanggal 27 Juni 1995 terhitung 6 (enam) bulan sejak Ikrar Talak ditetapkan, ternyata tidak pernah dilaksanakan oleh Pemohon dalam hal ini Tergugat;
- Telah lewat waktunya dari 6 (enam) bulan sampai saat ini Ikrar Talak dan Putusan tidak pernah dilaksanakan maka secara hukum dinyatakan tidak terjadi perceraian;
- Akibat hukum dari tidak ada perceraian tersebut, maka Akta Cerai tidak dapat diterbitkan karena perkawinan Penggugat dan Tergugat masih berlangsung dan sah menurut hukum;

15. Bahwa walaupun sudah mendapat informasi perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak putus karena perceraian dan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tetap mengikat Penggugat dan Tergugat secara sah menurut hukum hingga saat ini, tetapi Penggugat tidak dapat berbuat apa-apa, karena kehidupan Penggugat selama ini dalam keadaan kurang mampu untuk kehidupan sehari-hari, tidak sanggup membayar listrik dan air PAM, tidak memiliki harta apapun, semuanya hidup mengharapkan bantuan dari keluarga Penggugat, sedangkan Tergugat dalam kehidupan yang kaya raya, berbeda dengan kehidupan Penggugat yang serba kekurangan dan kemana-mana naik Taxi. Seharusnya Tergugat masih memiliki kewajiban memberikan biaya penghidupan bagi Penggugat (alimentasi) setiap bulan kepada Penggugat sebagai istri yang sah dan melahirkan serta mengasuh keempat anak-anak hingga dewasa;

16. Bahwa kemudian tidak disangka ternyata pada tanggal 20 Juli 2012 jam 20.30 WIB, supir Tergugat menyerahkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur tanggal 25 April 1995 Nomor 928/Pdt.G/1994/PA.JT diberikan kepada Termohon dalam hal ini Penggugat di rumah Penggugat. Dan Penggugat tidak mengerti apa maksud pemberian Putusan tersebut;

17. Bahwa membaca Putusan tersebut, amarnya berbunyi:

Mengadili

Memutuskan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 4 dari 66 hal. Putusan Nomor 553 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengizinkan kepada Pemohon (M. Alzier Thabranie) untuk berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon (Ny. Siti Sundari) setelah penetapan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk:
 - 3.1. Membayar nafkah iddah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Termohon;
 - 3.2. Membayar uang Muth'ah, tamlik dan lain-lainnya sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) kepada Termohon;
 - 3.3. Membayar nafkah anak-anak sampai mereka dewasa (mandiri) sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
 - 3.4. Menghibahkan sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Perdatam Raya Nomor 39 Jakarta Selatan kepada anak-anak yang bernama:
 - 3.4.1. Muhamad Widjatkiko Heru Sambodo;
 - 3.4.2. Dwie Aroem Hadiatie;
 - 3.4.3. Muhamad Widjatnarto Budi Setio;
 - 3.4.4. Muhamad Widjatnardi Prianto;
 - 3.5. Membayar hutang piutang yang timbul selama ini kepada pihak ketiga;
 - 3.6. Memberikan satu buah mobil untuk keperluan dan kelancaran sekolah anak-anak kepada Termohon;
 - 3.7. Memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp58.000,00 (lima puluh delapan ribu rupiah);
18. Bahwa amar Putusan tersebut belum pernah dilaksanakan oleh Tergugat dan demikian juga Ikrar Talak sejak tanggal 27 Juni 1995 sampai dengan saat ini belum pernah dilaksanakan juga oleh Tergugat, oleh karena itu maka menurut hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap sah dan mengikat karena tidak terjadi perceraian;
19. Bahwa oleh karena hidup Penggugat dan Tergugat telah berpisah domisili dimana keadaan Penggugat ditelantarkan oleh Tergugat dan juga Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain sejak tahun 2003 bersama Imelda dengan seorang anak angkatnya bernama Albinaya dan seorang anak kandung bernama Nayara lahir pada tahun 2007 maka jelas yang terbaik adalah perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
20. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat telah menikah dengan wanita lain sebanyak 2 (dua) kali yaitu Syafariah Widiyanti alias Atu Ayi pada tahun 1993

Hal. 5 dari 66 hal. Putusan Nomor 553 K/Ag/2015



dan Imelda yang masih muda belia yaitu lahir pada tahun 1979 (lebih muda dari anak kandungnya) pada tahun 2003, sehingga tujuan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak tercapai sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat untuk kebaikan kedua belah pihak dan anak-anak;

21. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dari/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas, maka sangat wajar berdasarkan hukum apabila Tergugat diwajibkan untuk memberikan biaya penghidupan bagi Penggugat sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per bulan setiap tanggal 5 setiap bulan selama Penggugat tidak menikah lagi;

Pasal tersebut merupakan dasar hukum dari akibat putusnya perkawinan karena perceraian serta hak dan kewajiban suami kepada bekas istrinya dan anak dalam perkawinan, dengan demikian gugatan Penggugat telah memiliki dasar hukum sehingga dapat dikabulkan;

22. Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah bagi kehidupan Penggugat dan anak-anak sejak 1994 sampai dengan gugatan ini didaftarkan yaitu $18 \times 12 \times \text{Rp}3.000.000,00 = \text{Rp}648.000.000,00$ (enam ratus empat puluh delapan juta rupiah) yang wajib dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat;

23. Bahwa selama perkawinan telah diperoleh harta kekayaan bersama berupa barang-barang tertera di bawah ini:

A. Harta Tak Bergerak:

1. Tanah dan bangunan di Jalan Perdatam Raya Nomor 39 RT/RW. 007/008, Kelurahan Pengadegan, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan;
2. Tanah dan bangunan di Jalan Palm Ratu V Nomor 8, Lippo Karawaci, Tangerang;
3. Tanah dan bangunan di Jalan Arief Rahman Hakim Nomor 2B, Bandar Lampung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Rumah Peristirahatan Bensor Beach and Resort Harum Kabupaten Pesawaran;
5. SPBU di Ketapang Lampung Selatan;
6. PT. Agung Jaya Mandiri Gunung Batu;
7. PT. Nayara Adi Cipta;
8. PT. Bensor Kencana Sakti;
9. PT. KCN (tanah Perkebunan di way kanan);
10. PT. Bensor Mining;

B. Harta Bergerak:

1. 1 (satu) unit Mobil Mercy GL warna Hitam tahun 2011 dengan Nomor Polisi BE 1 PGL;
2. 1 (satu) unit Jeep Mercy warna Hijau tahun 1998 dengan Nomor Polisi B 77;
3. 1 (satu) unit Toyota Velfire warna Silver tahun 2010;
4. 1 (satu) unit Nissan Teana tahun 2011 warna putih dengan Nomor Polisi B 1 ADT;
5. 1 (satu) unit BMW X5 warna Hitam tahun 2006 dengan Nomor Polisi BE 1 AD;
6. 1 (satu) unit Toyota Land Cruiser warna Hijau tahun 2011 dengan Nomor Polisi B 8 ADT;
7. 1 (satu) unit Toyota Alphard warna Gold tahun 2006;
8. 1 (satu) unit Cherokee warna Hijau tahun 1996;
9. 1 (satu) unit Range Rover warna Silver tahun 2010 dengan Nomor Polisi B 60 OX dengan Nomor Polisi B 60 OX;
10. 1 (satu) unit Land Rover warna Hijau tahun 2008 dengan Nomor Polisi BE 1 PG;
11. 1 (satu) unit Robicon warna Hitam tahun 2011 dengan Nomor Polisi B 222 RR;
12. 1 (satu) unit Toyota Fortuner warna Hijau tahun 2008;
13. 1 (satu) unit Honda Freed warna Putih tahun 2008;
14. 1 (satu) unit Honda Accord warna Merah tahun 2008;
15. 1 (satu) unit Mitsubishi Lancer warna Hitam tahun 2002;
16. 1 (satu) unit BMW warna Merah tahun 2000;

24. Bahwa harta benda yang didapat dan diperoleh selama dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah menjadi harta bersama, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan

Hal. 7 dari 66 hal. Putusan Nomor 553 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1974 yang mengatakan:

"Harta benda yang diperoleh bersama selama perkawinan menjadi harta bersama";

Pasal 97 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut:

"Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan";

Dengan demikian maka seluruh harta benda sebagaimana tertera di atas, harusnya dinyatakan sebagai harta kekayaan bersama antara Penggugat dan Tergugat yang belum pernah dibagi. Pasal tersebut merupakan dasar hukum pembagian harta bersama dalam perkawinan. Hal tersebut diperkuat oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 9 April 1960 Reg. Nomor 120 K/Sip/1960 menetapkan, bahwa harta pencaharian itu harus dibagi sama rata antara suami istri. Oleh karena itu mohon pengadilan membagi harta bersama tersebut separuh sama besar bagi masing-masing pihak yaitu $\frac{1}{2}$ (separuh) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (separuh) bagian untuk Tergugat;

25. Bahwa sebelum perkara perdata gugatan perceraian ini mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) maka untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri dan oleh karena terdapat iktikad tidak baik pada Tergugat untuk mengalihkan sebagian atau seluruh harta yang diperoleh selama masa perkawinan (harta bersama) mengingat Tergugat sudah memiliki istri yang lain bernama Imelda, maka dengan ini Penggugat mohon agar terhadap tanah dan rumah serta kendaraan yang diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ditaruh di bawah sita marital (*maritale beslag*). Dan tidak berlebihan jika Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk memerintahkan penyitaan terhadap harta benda yang diperoleh selama perkawinan (harta bersama) antara Penggugat dengan Tergugat yaitu:

A. Harta Tak Bergerak:

1. Tanah dan bangunan di Jalan Perdatam Raya Nomor 39 RT/RW. 007/008, Kelurahan Pengadegan, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan;
2. Tanah dan bangunan di Jalan Palm Ratu V Nomor 8, Lippo Karawaci, Tangerang;

Hal. 8 dari 66 hal. Putusan Nomor 553 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanah dan bangunan di Jalan Arief Rahman Hakim Nomor 2B, Bandar Lampung;
 4. Rumah Peristirahatan Bensor Beach and Resort Harum Kabupaten Pesawaran;
 5. SPBU di Ketapang Lampung Selatan;
 6. PT. Agung Jaya Mandiri Gunung Batu;
 7. PT. Nayara Adi Cipta;
 8. PT. Bensor Kencana Sakti;
 9. PT. KCN (tanah Perkebunan di Way Kanan);
 10. PT. Bensor Mining;
- B. Harta Bergerak:
1. 1 (satu) unit Mobil Mercy GL warna Hitam tahun 2011 dengan Nomor Polisi BE 1 PGL;
 2. 1 (satu) unit Jeep Mercy warna Hijau tahun 1998 dengan Nomor Polisi B 77;
 3. 1 (satu) unit Toyota Velfire warna Silver tahun 2010;
 4. 1 (satu) unit Nissan Teana tahun 2011 warna putih dengan Nomor Polisi B 1 ADT;
 5. 1 (satu) unit BMW X5 warna Hitam tahun 2006 dengan Nomor Polisi BE 1 AD;
 6. 1 (satu) unit Toyota Land Cruiser warna Hijau tahun 2011;
 7. 1 (satu) unit Toyota Alphard warna Gold tahun 2006;
 8. 1 (satu) unit Cherokee warna Hijau tahun 1996;
 9. 1 (satu) unit Range Rover warna Silver tahun 2010 dengan Nomor Polisi B 60 OX;
 10. 1 (satu) unit Land Rover warna Hijau tahun 2008 dengan Nomor Polisi BE 1 PG;
 11. 1 (satu) unit Robicon warna Hitam tahun 2011 dengan Nomor Polisi B 222 RR;
 12. 1 (satu) unit Toyota Fortuner warna Hijau tahun 2008;
 13. 1 (satu) unit Honda Freed warna Putih tahun 2008;
 14. 1 (satu) unit Honda Accord warna Merah tahun 2008;
 15. 1 (satu) unit Mitsubishi Lancer warna Hitam tahun 2002;
 16. 1 (satu) unit BMW warna Merah tahun 2000;
- Bahwa terhadap harta kekayaan bersama tersebut menurut hukum wajib dibagi sama besar yaitu masing-masing separuh atas harta bersama tersebut di atas diserahkan kepada Penggugat maupun Tergugat;

Hal. 9 dari 66 hal. Putusan Nomor 553 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi

Bahwa untuk mencegah tidak dialihkannya oleh Tergugat atas harta kekayaan bersama tersebut kepada pihak lain selama proses persidangan perceraian ini mengingat Tergugat telah memiliki istri yang lain lagi pada tahun 2003 yaitu bernama Imelda maka cukup alasan hukum agar harta kekayaan bersama tersebut harus diamankan dan tidak dialihkan kepada siapapun. Oleh karena itu perlu dan sangat mendesak agar Pengadilan Agama Jakarta Selatan melakukan Sita terhadap harta kekayaan bersama berupa Sita Marital (*Maritale Beslag*) terhadap harta kekayaan bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu:

A. Harta Tak Bergerak:

1. Tanah dan bangunan di Jalan Perdatam Raya Nomor 39 RT/RW. 007/008, Kelurahan Pengadegan, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan;
2. Tanah dan bangunan di Jalan Palm Ratu V Nomor 8, Lippo Karawaci, Tangerang;
3. Tanah dan bangunan di Jalan Arief Rahman Hakim Nomor 2B, Bandar Lampung;
4. Rumah Peristirahatan Bensor Beach and Resort Harum Kabupaten Pesawaran;
5. SPBU di Ketapang Lampung Selatan;
6. PT. Agung Jaya Mandiri Gunung Batu;
7. PT. Nayara Adi Cipta;
8. PT. Bensor Kencana Sakti;
9. PT. KCN (tanah Perkebunan di way kanan);
10. PT. Bensor Mining;

B. Harta Bergerak:

1. (satu) unit Mobil Mercy GL warna Hitam tahun 2011 dengan Nomor Polisi BE 1 PGL;
2. 1 (satu) unit Jeep Mercy warna Hijau tahun 1998 dengan Nomor Polisi B 77;
3. 1 (satu) unit Toyota Velfire warna Silver tahun 2010;
4. 1 (satu) unit Nissan Teana tahun 2011 warna putih dengan Nomor Polisi B 1 ADT;
5. 1 (satu) unit BMW X5 warna Hitam tahun 2006 dengan Nomor Polisi BE 1 AD;
6. 1 (satu) unit Toyota Land Cruiser warna Hijau tahun 2011;

Hal. 10 dari 66 hal. Putusan Nomor 553 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) unit Toyota Alphard warna Gold tahun 2006;
8. 1 (satu) unit Cherokee warna Hijau tahun 1996;
9. 1 (satu) unit Range Rover warna Silver tahun 2010 dengan Nomor Polisi B 60 OX;
10. 1 (satu) unit Land Rover warna Hijau tahun 2008 dengan Nomor Polisi BE 1 Penggugat;
11. 1 (satu) unit Robicon warna Hitam tahun 2011 dengan Nomor Polisi B 222 RR;
12. 1 (satu) unit Toyota Fortuner warna Hijau tahun 2008;
13. 1 (satu) unit Honda Freed warna Putih tahun 2008;
14. 1 (satu) unit Honda Accord warna Merah tahun 2008;
15. 1 (satu) unit Mitsubishi Lancer warna Hitam tahun 2002;
16. 1 (satu) unit BMW warna Merah tahun 2000;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudi kiranya memberikan Putusan sela sebagai berikut:

Dalam Provisi

1. Mengabulkan seluruh dalil-dalil permohonan provisi Penggugat;
2. Meletakkan Sita Marital (*Maritale Beslag*) terhadap harta kekayaan bersama yaitu:

A. Harta Tak Bergerak:

1. Tanah dan bangunan di Jalan Perdatam Raya Nomor 39 RT/RW. 007/008, Kelurahan Pengadegan, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan;
2. Tanah dan bangunan di Jalan Palm Ratu V Nomor 8, Lippo Karawaci, Tangerang;
3. Tanah dan bangunan di Jalan Arief Rahman Hakim Nomor 2B, Bandar Lampung;
4. Rumah Peristirahatan Bensor Beach and Resort Harum Kabupaten Pesawaran;
5. SPBU di Ketapang Lampung Selatan;
6. PT. Agung Jaya Mandiri Gunung Batu;
7. PT. Nayara Adi Cipta;
8. PT. Bensor Kencana Sakti;
9. PT. KCN (tanah Perkebunan di Way Kanan);
10. PT. Bensor Mining;

Hal. 11 dari 66 hal. Putusan Nomor 553 K/Ag/2015



B. Harta Bergerak:

- 1.1. (satu) unit Mobil Mercy GL warna Hitam tahun 2011 dengan Nomor Polisi BE 1 PGL;
- 1.2. 1 (satu) unit Jeep Mercy warna Hijau tahun 1998 dengan Nomor Polisi B 77;
- 1.3. 1 (satu) unit Toyota Velfire warna Silver tahun 2010;
- 1.4. 1 (satu) unit Nissan Teana tahun 2011 warna putih dengan Nomor Polisi B 1 ADT;
- 1.5. 1 (satu) unit BMW X5 warna Hitam tahun 2006 dengan Nomor Polisi BE 1 AD;
- 1.6. 1 (satu) unit Toyota Land Cruiser warna Hijau tahun 2011;
- 1.7. 1 (satu) unit Toyota Alphard warna Gold tahun 2006;
- 1.8. 1 (satu) unit Cherokee warna Hijau tahun 1996;
- 1.9. 1 (satu) unit Range Rover warna Silver tahun 2010 dengan Nomor Polisi B 60 OX;
- 1.10. 1 (satu) unit Land Rover warna Hijau tahun 2008 dengan Nomor Polisi BE 1 Penggugat;
- 1.11. 1 (satu) unit Robicon warna Hitam tahun 2011 dengan Nomor Polisi B 222 RR;
- 1.12. 1 (satu) unit Toyota Fortuner warna Hijau tahun 2008;
- 1.13. 1 (satu) unit Honda Freed warna Putih tahun 2008;
- 1.14. 1 (satu) unit Honda Accord warna Merah tahun 2008;
- 1.15. 1 (satu) unit Mitsubishi Lancer warna Hitam tahun 2002;
- 1.16. 1 (satu) unit BMW warna Merah tahun 2000;

3. Memerintahkan Panitera atau Juru Sita Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk segera melaksanakan putusan sela ini;

4. Membebaskan biaya menurut hukum;

26. Bahwa selama berumah tangga Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan nusyuz terhadap Tergugat karena Tergugatlah yang meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama yang ditetapkan oleh Tergugat dan hingga saat ini tetap setia mengurus rumah tangga dan anak-anak hingga dewasa dan menjadikan anak-anak yang soleh dan solehah atas didikan Penggugat sebagai ibu yang tidak bekerja;

27. Bahwa melihat kemampuan finansial Tergugat, sebagai Pengusaha sukses dan yang telah 2 (dua) kali mencalonkan diri sebagai Gubernur Lampung dan terpilih pada tahun 2003 dan tahun 2008 yang mengeluarkan biaya puluhan milyar rupiah, maka sudah sepatutnya Tergugat memberikan nafkah



iddah dan uang mut'ah kepada Penggugat sesuai dengan Pasal 152 dan 159 Kompilasi Hukum Islam yang pada intinya menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam:

"Bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz";

Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam:

"Mut'ah sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat pada pasal 158";

Berdasarkan hal tersebut di atas sangat beralasan dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* mengabulkan gugatan Penggugat yaitu menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan yaitu sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) setiap bulan dan uang mut'ah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

28. Bahwa gugatan cerai dan pembagian harta bersama ini didukung dengan bukti-bukti yang kuat dan akta-akta otentik, maka menurut hukum sudah sepatutnya gugatan ini dikabulkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Penggugat mengajukan perubahan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut hukum agama Islam di hadapan Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Betung Utara, pada tanggal 6 Agustus 1977 Nomor 196/6/1977 di Teluk Betung, Bandar Lampung, Provinsi Lampung;
2. Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu:
 - Muhammad Widjatmiko Heru Sembodo, lahir tanggal 2 Juni 1978 dengan Akta Kelahiran Nomor 1191/1979;
 - Dwie Aroem Hadiatie, lahir tanggal 1 Februari 1980 dengan Akta Kelahiran Nomor 973/1980;
 - Mohamad Widjatnarto Budi Setio, lahir tanggal 4 Juli 1981 dengan Akta Kelahiran Nomor 60/1981;
 - Mohamad Widjatnardi Prianto, lahir tanggal 25 Oktober 1985 dengan Akta Kelahiran Nomor 1774/1986;
3. Bahwa pada awal perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sangat harmonis dan bahagia serta rukun serta damai sehingga lahirlah 4 (empat) orang anak yang sangat cantik dan ganteng-ganteng sehingga menambah kebahagiaan Penggugat dan Tergugat serta keluarga besar Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sekitar \pm tahun 1993, Tergugat tertarik dan menjalin hubungan dengan perempuan lain dan menikah dengan perempuan tersebut tanpa izin Penggugat dimana perempuan tersebut bernama Syafariah Widiанти (Atu Ayi) dan kemudian telah lahir anak laki-laki bernama Muhammad Renaldi;
5. Bahwa adanya permasalahan tersebut di atas, menimbulkan pertengkaran-pertengkaran dimana Tergugat mau menangnya sendiri dan tidak pernah melakukan pembicaraan dengan baik tentang perkawinannya dengan perempuan lain bernama Syafariah Widiанти binti Zainal Abidin Pagaralam alias Atu Ayi tersebut;
6. Bahwa oleh karena pertengkaran disebabkan oleh perbuatan Tergugat sendiri, hal tersebut membuat Tergugat mengajukan Permohonan Ikrar Talaknya di Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tanggal 17 November 1994 dengan Nomor Perkara 928/Pdt.G/1994/PA.JT. dimana sebelumnya yaitu sekitar 2 (dua) bulan Tergugat meninggalkan kediaman bersama di Jalan H. Ten Komplek Perumahan Bulog Blok A2, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur dan pindah ke alamat Jalan Pancoran Raya Nomor 39, Pancoran, Jakarta Selatan yang saat ini bernama Jalan Perdatam Raya Nomor 39 RT/RW. 007/008, Kelurahan Pengadegan, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan;
7. Bahwa dalam permohonan ikrar talak dari Tergugat telah diwakilkan oleh kuasanya bernama M. Natsir N. Saat, S.H. sedangkan Penggugat datang seorang diri tanpa didampingi seorang pengacara sehingga hanya datang pada persidangan menyatakan secara lisan di Pengadilan tentang sebab dari pertengkaran karena Tergugat menikah lagi tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat dan telah lahir seorang anak bernama Muhammad Renaldi;
8. Bahwa sebagai orang awam hukum, Penggugat tidak dapat memperjuangkan hak-haknya kecuali memasrahkan diri kepada Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk memutuskan seadil-adilnya dan terbaik bagi Penggugat dan ke-empat anak yang masih kecil-kecil yang sangat membutuhkan kasih sayang dan finansial dari Tergugat, mengingat Penggugat tidak bekerja, hanyalah seorang ibu rumah tangga saja dan setiap hari dengan setia menunggu Tergugat di rumah;
9. Bahwa setelah hadir dalam persidangan tersebut, Penggugat tidak tahu menahu soal Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur, hanya mendapatkan kabar bahwa sudah ada Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur dan bagaimana isi Putusan tersebut Penggugat tidak pernah tahu soal itu, karena Putusan tersebut tidak pernah dikirimkan kepada Penggugat;

Hal. 14 dari 66 hal. Putusan Nomor 553 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa kemudian Penggugat bersama anak-anak dari kediaman bersama Jalan H. Ten Komplek Perumahan Bulog Blok A2, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur dipindahkan oleh Tergugat ke rumah di Jalan Perdatam Raya Nomor 39 RT/RW. 007/008, Kelurahan Pengadegan, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan sejak tahun 1995 sampai dengan saat ini Penggugat tinggal di rumah tersebut;
11. Bahwa dalam kehidupan Penggugat selama ini hanyalah mendapatkan santunan dan bantuan dari keluarga Penggugat dan anak-anak semua dalam pengasuhan penuh oleh Penggugat dan Penggugat benar-benar mengabdikan dan mengasuh anak-anak, tidak bekerja, sebagai ibu rumah tangga dan tidak menikah lagi hingga saat ini karena Penggugat tidak mengetahui isi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur apakah cerai atau tidak, karena tidak pernah mendapatkan akta cerai hingga saat ini;
12. Bahwa begitu sibuknya mengurus dan membesarkan keempat anak-anak tersebut, dimana bantuan dari Tergugat tidak pasti, sekali-kali saja, jika ingat saja, setelah anak-anak agak besar, anak-anak harus menunggu Tergugat berjam-jam lamanya dalam rangka meminta bantuan untuk keperluan sekolah maupun keperluan lainnya;
13. Bahwa untuk keperluan pendaftaran anak ke-empat Mohamad Widjatnardi Prianto akan masuk Akademi Militer Nasional (AMN), diperlukan status perkawinan Penggugat dengan Tergugat, oleh karena hingga saat ini Penggugat tidak pernah mendapatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur dan Akta Cerai;
14. Bahwa dalam rangka tersebut di atas, Penggugat mengurus ke Pengadilan Agama Jakarta Timur dan mendapat Surat Keterangan Nomor W9-A3/2926/HK.05/IX/2009 tanggal 17 September 2009 yang isinya antara lain:
- Perkara Nomor 928/Pdt.G/1994/PA.JT. telah di putus pada tanggal 25 April 1995;
 - Telah ditetapkan sidang untuk Ikrar Talak pada tanggal 27 Juni 1995 terhitung 6 (enam) bulan sejak Ikrar Talak ditetapkan, ternyata tidak pernah dilaksanakan oleh Pemohon dalam hal ini Tergugat;
 - Telah lewat waktunya dari 6 (enam) bulan sampai saat ini Ikrar Talak dan Putusan tidak pernah dilaksanakan maka secara hukum dinyatakan tidak terjadi perceraian;
- Akibat hukum dari tidak ada perceraian tersebut, maka Akta Cerai tidak dapat diterbitkan karena perkawinan Penggugat dan Tergugat masih berlangsung dan sah menurut hukum;

Hal. 15 dari 66 hal. Putusan Nomor 553 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa walaupun sudah mendapat informasi perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak putus karena perceraian dan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tetap mengikat Penggugat dan Tergugat secara sah menurut hukum hingga saat ini, tetapi Penggugat tidak dapat berbuat apa-apa, karena kehidupan Penggugat selama ini dalam keadaan kurang mampu untuk kehidupan sehari-hari, tidak sanggup membayar listrik dan air PAM, tidak memiliki harta apapun, semuanya hidup mengharapkan bantuan dari keluarga Penggugat, sedangkan Tergugat dalam kehidupan yang kaya raya, berbeda dengan kehidupan Penggugat yang serba kekurangan dan kemana-mana naik Taxi. Seharusnya Tergugat masih memiliki kewajiban memberikan biaya penghidupan bagi Penggugat (alimentasi) setiap bulan kepada Penggugat sebagai istri yang sah dan melahirkan serta mengasuh keempat anak hingga dewasa;
16. Bahwa kemudian tidak disangka ternyata pada tanggal 20 Juli 2012 jam 20.30 WIB, supir Tergugat menyerahkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur tanggal 25 April 1995 Nomor 928/Pdt.G/1994/PA.JT. diberikan kepada Termohon dalam hal ini Penggugat di rumah Penggugat. Dan Penggugat tidak mengerti apa maksud pemberian Putusan tersebut;
17. Bahwa membaca Putusan tersebut, amarnya berbunyi:

Mengadili

Memutuskan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan kepada Pemohon (M. Alzier Thabranie) untuk berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon (Ny. Siti Sundari) setelah penetapan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk:
 - 3.1. Membayar nafkah iddah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Termohon;
 - 3.2. Membayar uang Mut'ah, tamlik dan lain-lainnya sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) kepada Termohon;
 - 3.3. Membayar nafkah anak-anak sampai mereka dewasa (mandiri) sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
 - 3.4. Menghibahkan sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Perdatam Raya Nomor 39 Jakarta Selatan kepada anak-anak yang bernama:
 - 3.4.1. Muhamad Widjatkiko Heru Sambodo;
 - 3.4.2. Dwie Aroem Hadiatie;

Hal. 16 dari 66 hal. Putusan Nomor 553 K/Ag/2015



- 3.4.3. Muhamad Widjatnarto Budi Setio;
- 3.4.4. Muhamad Widjatnardi Prianto;
- 3.5. Membayar hutang piutang yang timbul selama ini kepada pihak ketiga;
- 3.6. Memberikan satu buah mobil untuk keperluan dan kelancaran sekolah anak-anak kepada Termohon;
- 3.7. Memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp58.000,00 (lima puluh delapan ribu rupiah);
18. Bahwa amar Putusan tersebut belum pernah dilaksanakan oleh Tergugat dan demikian juga Ikrar Talak sejak tanggal 27 Juni 1995 sampai dengan saat ini belum pernah dilaksanakan juga oleh Tergugat, oleh karena itu maka menurut hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap sah dan mengikat karena tidak terjadi perceraian;
19. Bahwa oleh karena hidup Penggugat dan Tergugat telah berpisah domisili dimana keadaan Penggugat ditelantarkan oleh Tergugat dan juga Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain sejak tahun 2003 bersama Imelda dengan seorang anak angkatnya bernama Albinaya dan seorang anak kandung bernama Nayara lahir pada tahun 2007 maka jelas yang terbaik adalah perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
20. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat telah menikah dengan wanita lain sebanyak 2 (dua) kali yaitu Syafariah Widiyanti alias Atu Ayi pada tahun 1993 dan Imelda yang masih muda belia yaitu lahir pada tahun 1979 (lebih muda dari anak kandungnya) pada tahun 2003, sehingga tujuan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak tercapai sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat untuk kebaikan kedua belah pihak dan anak-anak;
21. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi;
- Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dari/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas, maka sangat wajar berdasarkan hukum apabila Tergugat diwajibkan untuk memberikan biaya penghidupan bagi Penggugat sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta



rupiah) per bulan setiap tanggal 5 setiap bulan selama Penggugat tidak menikah lagi;

Pasal tersebut merupakan dasar hukum dari akibat putusanya perkawinan karena perceraian serta hak dan kewajiban suami kepada bekas istrinya dan anak dalam perkawinan, dengan demikian gugatan Penggugat telah memiliki dasar hukum sehingga dapat dikabulkan;

22. Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah bagi kehidupan Penggugat dan anak-anak sejak 1994 sampai dengan gugatan ini didaftarkan yaitu:

1. Muhammad Widjatmiko Heru Sembodo, sewaktu ditinggal berumur 16 tahun. Biaya makan dan transport sekolah dari umur 16 tahun sampai dengan umur 18 tahun, $24 \text{ bulan} \times \text{Rp}3.000.000 = \text{Rp}72.000.000,00$;
Biaya masuk kuliah di Universitas Trisakti dari umur 18 tahun sampai dengan umur 22 tahun;
Uang pendaftaran Universitas: $\text{Rp}15.000.000,00$;
Uang Semester dan biaya-biaya kuliah: $48 \text{ bulan} \times \text{Rp}5.000.000,00 = \text{Rp}240.000.000,00$;
2. Dwie Aroem Hadiatie sewaktu ditinggal berumur 14 tahun sampai dengan 18 tahun: $4 \text{ tahun} \times 12 \text{ bulan} \times \text{Rp}3.000.000,00 = \text{Rp}42.000.000,00$;
3. Mohamad Widjatnarto Budi Setio ditinggal waktu berumur 13 tahun sampai dengan 18 tahun: $5 \text{ tahun} \times 12 \text{ bulan} \times \text{Rp}3.000.000,00 = \text{Rp}180.000.000,00$
Biaya kuliah dari umur 18 tahun sampai dengan 24 tahun: $5 \text{ tahun} \times 12 \text{ bulan} \times \text{Rp}5.000.000,00 = \text{Rp}300.000.000,00$;
4. Mohamad Widjatnardi Prianto ditinggal waktu berumur 9 tahun sampai dengan 18 tahun: $9 \text{ tahun} \times 12 \text{ bulan} \times \text{Rp}3.000.000,00 = \text{Rp}324.000.000,00$;
Biaya kuliah dari umur 18 tahun sampai dengan 25 tahun: $8 \text{ tahun} \times 12 \text{ bulan} \times \text{Rp}5.000.000,00 = \text{Rp}480.000.000,00$;
Biaya kesejahteraan dan kesehatan;
Biaya kesejahteraan dan kesehatan (pakaian, kesehatan, dan lain-lain) sejak ditinggal dari tahun 1994 sampai dengan tahun 2010: $4 \text{ orang anak} \times 16 \text{ tahun} \times 12 \text{ bulan} \times \text{Rp}2.000.000,00 = \text{Rp}1.536.000.000,00$;
Biaya hidup Penggugat;
Biaya hidup Penggugat yang terdiri dari biaya perawatan rumah, biaya keperluan sehari-hari, biaya listrik, biaya air PDAM, belanja makan sehari-hari, biaya pakaian, jika dihitung sejak mulai ditinggal pada tahun 1994



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan saat ini tahun 2012: 18 tahun x 12 bulan x
Rp6.000.000,00 = Rp1.296.000.000,00

Total biaya yang dihitung oleh Penggugat adalah Rp4.485.000.000,00
(empat milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah);

5. Bahwa selama perkawinan telah diperoleh harta kekayaan bersama berupa barang-barang tertera di bawah ini:

A. Harta Tak Bergerak:

1. Tanah dan bangunan di Jalan Perdatam Raya Nomor 39 RT/RW. 007/008, Kelurahan Pengadegan, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan;
2. Tanah dan bangunan di Jalan Palm Ratu V Nomor 8, Lippo Karawaci, Tangerang;
3. Tanah dan bangunan di Jalan Arief Rahman Hakim Nomor 2B, Bandar Lampung;
4. Rumah Peristirahatan Bensor Beach and Resort Harum Kabupaten Pesawaran;
5. SPBU di Ketapang Lampung Selatan;
6. PT. Agung Jaya Mandiri Gunung Batu;
7. PT. Nayara Adi Cipta;
8. PT. Bensor Kencana Sakti;
9. PT. KCN (tanah Perkebunan di Way Kanan);
10. PT. Bensor Mining;

B. Harta Bergerak:

1. 1 (satu) unit Mobil Mercy GL warna Hitam tahun 2011 dengan Nomor Polisi BE 1 PGL;
2. 1 (satu) unit Jeep Mercy warna Hijau tahun 1998 dengan Nomor Polisi B 77;
3. 1 (satu) unit Toyota Velfire warna Silver tahun 2010;
4. 1 (satu) unit Nissan Teana tahun 2011 warna putih dengan Nomor Polisi B 1 ADT;
5. 1 (satu) unit BMW X5 warna Hitam tahun 2006 dengan Nomor Polisi BE 1 AD;
6. 1 (satu) unit Toyota Land Cruiser warna Hijau tahun 2011;
7. 1 (satu) unit Toyota Alphard warna Gold tahun 2006;
8. 1 (satu) unit Cherokee warna Hijau tahun 1996;
9. 1 (satu) unit Range Rover warna Silver tahun 2010 dengan Nomor Polisi B 60 OX;

Hal. 19 dari 66 hal. Putusan Nomor 553 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.1 (satu) unit Land Rover warna Hijau tahun 2008 dengan Nomor Polisi BE 1 Penggugat;
 - 11.1 (satu) unit Robicon warna Hitam tahun 2011 dengan Nomor Polisi B 222 RR;
 - 12.1 (satu) unit Toyota Fortuner warna Hijau tahun 2008;
 - 13.1 (satu) unit Honda Freed warna Putih tahun 2008;
 - 14.1 (satu) unit Honda Accord warna Merah tahun 2008;
 - 15.1 (satu) unit Mitsubishi Lancer warna Hitam tahun 2002;
 - 16.1 (satu) unit BMW warna Merah tahun 2000;
 - 17.1 (satu) unit Ford warna Silver Nomor Polisi BM 8538 QX;
 - 18.1 (satu) unit Nissan Xtrail warna Krem Metalik Nomor Polisi B 9 QX;
 - 19.1 (satu) unit Mercy Nomor Polisi B 2005 RFD;
 - 20.1 (satu) Unit Xtrail Nomor Polisi B 8002 QB;
 - 21.1 (satu) unit BMW Hitam Nomor Polisi B 184 ANA;
6. Bahwa harta benda yang didapat dan diperoleh selama dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah menjadi harta bersama, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974;
- Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1974 yang mengatakan:
- “Harta benda yang diperoleh bersama selama perkawinan menjadi harta bersama” Pasal 97 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut:
- “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”;
- Dengan demikian maka seluruh harta benda sebagaimana tertera di atas, harusnya dinyatakan sebagai harta kekayaan bersama antara Penggugat dan Tergugat yang belum pernah dibagi. Pasal tersebut merupakan dasar hukum pembagian harta bersama dalam perkawinan. Hal tersebut diperkuat oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 9 April 1960 Reg. Nomor 120 K/Sip/1960 menetapkan, bahwa harta pencaharian itu harus dibagi sama rata antara suami istri. Oleh karena itu mohon pengadilan membagi harta bersama tersebut separuh sama besar bagi masing-masing pihak yaitu $\frac{1}{2}$ (separuh) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (separuh) bagian untuk Tergugat;
7. Bahwa sebelum perkara perdata gugatan perceraian ini mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) maka

Hal. 20 dari 66 hal. Putusan Nomor 553 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri dan oleh karena terdapat itikad tidak baik pada Tergugat untuk mengalihkan sebagian atau seluruh harta yang diperoleh selama masa perkawinan (harta bersama) mengingat Tergugat sudah memiliki istri yang lain bernama Imelda, maka dengan ini Penggugat mohon agar terhadap tanah dan rumah serta kendaraan yang diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ditaruh di bawah sita marital (*maritale beslag*). Dan tidak berlebihan jika Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk memerintahkan penyitaan terhadap harta benda yang diperoleh selama perkawinan (harta bersama) antara Penggugat dengan Tergugat yaitu:

A. Harta Tak Bergerak:

1. Tanah dan bangunan di Jalan Perdatam Raya Nomor 39 RT/RW. 007/008, Kelurahan Pengadegan, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan;
2. Tanah dan bangunan di Jalan Palm Ratu V Nomor 8, Lippo Karawaci, Tangerang;
3. Tanah dan bangunan di Jalan Arief Rahman Hakim Nomor 2B, Bandar Lampung;
4. Rumah Peristirahatan Bensor Beach and Resort Harum Kabupaten Pesawaran;
5. SPBU di Ketapang Lampung Selatan;
6. PT. Agung Jaya Mandiri Gunung Batu;
7. PT. Nayara Adi Cipta;
8. PT. Bensor Kencana Sakti;
9. PT. KCN (tanah Perkebunan di way kanan);
10. PT. Bensor Mining;

B. Harta Bergerak:

1. 1 (satu) unit Mobil Mercy GL warna Hitam tahun 2011 dengan Nomor Polisi BE 1 PGL;
2. 1 (satu) unit Jeep Mercy warna Hijau tahun 1998 dengan Nomor Polisi B 77;
3. 1 (satu) unit Toyota Velfire warna Silver tahun 2010.;
4. 1 (satu) unit Nissan Teana tahun 2011 warna putih dengan Nomor Polisi B 1 ADT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) unit BMW X5 warna Hitam tahun 2006 dengan Nomor Polisi BE 1 AD;
6. 1 (satu) unit Toyota Land Cruiser warna Hijau tahun 2011;
7. 1 (satu) unit Toyota Alphard warna Gold tahun 2006;
8. 1 (satu) unit Cherokee warna Hijau tahun 1996;
9. 1 (satu) unit Range Rover warna Silver tahun 2010 dengan Nomor Polisi B 60 OX;
10. 1 (satu) unit Land Rover warna Hijau tahun 2008 dengan Nomor Polisi BE 1 PG;
11. 1 (satu) unit Robicon warna Hitam tahun 2011 dengan Nomor Polisi B 222 RR;
12. 1 (satu) unit Toyota Fortuner warna Hijau tahun 2008;
13. 1 (satu) unit Honda Freed warna Putih tahun 2008;
14. 1 (satu) unit Honda Accord warna Merah tahun 2008;
15. 1 (satu) unit Mitsubishi Lancer warna Hitam tahun 2002;
16. 1 (satu) unit BMW warna Merah tahun 2000;
17. 1 (satu) unit Ford warna silver Nomor Polisi BM 8538 DF;
18. 1 (satu) unit Nissan Xtrail warna Krem Metalik Nomor Polisi B 9 QX;
19. 1 (satu) unit Mercy Nomor Polisi B 2005 RFD;
20. 1 (satu) Unit Xtrail Nomor Polisi B 8002 QB;
21. 1 (satu) unit BMW Hitam Nomor Polisi B 184 ANA;

Bahwa terhadap harta kekayaan bersama tersebut menurut hukum wajib dibagi sama besar yaitu masing-masing separuh atas harta bersama tersebut di atas diserahkan kepada Penggugat maupun Tergugat;

8. Dalam Provisi

Bahwa untuk mencegah tidak dialihkannya oleh Tergugat atas harta kekayaan bersama tersebut kepada pihak lain selama proses persidangan perceraian ini mengingat Tergugat telah memiliki istri yang lain lagi pada tahun 2003 yaitu bernama Imelda maka cukup alasan hukum agar harta kekayaan bersama tersebut harus diamankan dan tidak dialihkan kepada siapapun. Oleh karena itu perlu dan sangat mendesak agar Pengadilan Agama Jakarta Selatan melakukan Sita terhadap harta kekayaan bersama berupa Sita Marital (*Maritale Beslag*) terhadap harta kekayaan bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu:

A. Harta Tak Bergerak:

Hal. 22 dari 66 hal. Putusan Nomor 553 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanah dan bangunan di Jalan Perdatam Raya Nomor 39 RT/RW. 007/008, Kelurahan Pengadegan, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan;
 2. Tanah dan bangunan di Jalan Palm Ratu V Nomor 8, Lippo Karawaci, Tangerang;
 3. Tanah dan bangunan di Jalan Arief Rahman Hakim Nomor 2B, Bandar Lampung;
 4. Rumah Peristirahatan Bensor Beach and Resort Harum Kabupaten Pesawaran;
 5. SPBU di Ketapang Lampung Selatan;
 6. PT. Agung Jaya Mandiri Gunung Batu;
 7. PT. Nayara Adi Cipta;
 8. PT. Bensor Kencana Sakti
 9. PT. KCN (tanah Perkebunan di way kanan);
 10. PT. Bensor Mining;
- B. Harta Bergerak:
1. 1 (satu) unit Mobil Mercy GL warna Hitam tahun 2011 dengan Nomor Polisi BE 1 PGL;
 2. 1 (satu) unit Jeep Mercy warna Hijau tahun 1998 dengan Nomor Polisi B 77;
 3. 1 (satu) unit Toyota Velfire warna Silver tahun 2010;
 4. 1 (satu) unit Nissan Teana tahun 2011 warna putih dengan Nomor Polisi B 1 ADT;
 5. 1 (satu) unit BMW X5 warna Hitam tahun 2006 dengan Nomor Polisi BE 1 AD;
 6. 1 (satu) unit Toyota Land Cruiser warna Hijau tahun 2011;
 7. 1 (satu) unit Toyota Alphard warna Gold tahun 2006;
 8. 1 (satu) unit Cherokee warna Hijau tahun 1996;
 9. 1 (satu) unit Range Rover warna Silver tahun 2010 dengan Nomor Polisi B 60 OX;
 10. 1 (satu) unit Land Rover warna Hijau tahun 2008 dengan Nomor Polisi BE 1 PG;
 11. 1 (satu) unit Robicon warna Hitam tahun 2011 dengan Nomor Polisi B 222 RR;
 12. 1 (satu) unit Toyota Fortuner warna Hijau tahun 2008;
 13. 1 (satu) unit Honda Freed warna Putih tahun 2008;
 14. 1 (satu) unit Honda Accord warna Merah tahun 2008;

Hal. 23 dari 66 hal. Putusan Nomor 553 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15.1 (satu) unit Mitsubishi Lancer warna Hitam tahun 2002;
- 16.1 (satu) unit BMW warna Merah tahun 2000;
- 17.1 (satu) unit Ford warna silver Nomor Polisi BM 8538 DF;
- 18.1 (satu) unit Nissan Xtrail warna Krem Metalik Nomor Polisi B 9 QX;
- 19.1 (satu) unit Mercy Nomor Polisi B 2005 RFD;
- 20.1 (satu) Unit Xtrail Nomor Polisi B 8002 QB;
- 21.1 (satu) unit BMW Hitam Nomor Polisi B 184 ANA

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudi kiranya memberikan Putusan Sela sebagai berikut:

Dalam Provisi

- a. Mengabulkan seluruh dalil-dalil permohonan provisi Penggugat;
- b. Meletakkan Sita Marital (*Maritale Beslag*) terhadap harta kekayaan bersama yaitu:

A. Harta Tak Bergerak:

- 1. Tanah dan bangunan di Jalan Perdatam Raya Nomor 39 RT/RW. 007/008, Kelurahan Pengadegan, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan;
- 2. Tanah dan bangunan di Jalan Palm Ratu V Nomor 8, Lippo Karawaci, Tangerang;
- 3. Tanah dan bangunan di Jalan Arief Rahman Hakim Nomor 2B, Bandar Lampung;
- 4. Rumah Peristirahatan Bensor Beach and Resort Harum Kabupaten Pesawaran;
- 5. SPBU di Ketapang Lampung Selatan;
- 6. PT. Agung Jaya Mandiri Gunung Batu;
- 7. PT. Nayara Adi Cipta;
- 8. PT. Bensor Kencana Sakti;
- 9. PT. KCN (tanah Perkebunan di Way Kanan);
- 10. PT. Bensor Mining;

B. Harta Bergerak:

- 1. 1 (satu) unit Mobil Mercy GL warna Hitam tahun 2011 dengan Nomor Polisi BE 1 PGL;
- 2. 1 (satu) unit Jeep Mercy warna Hijau tahun 1998 dengan Nomor Polisi B 77;

Hal. 24 dari 66 hal. Putusan Nomor 553 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit Toyota Velfire warna Silver tahun 2010;
4. 1 (satu) unit Nissan Teana tahun 2011 warna putih dengan Nomor Polisi B 1 ADT;
5. 1 (satu) unit BMW X5 warna Hitam tahun 2006 dengan Nomor Polisi BE 1 AD;
6. 1 (satu) unit Toyota Land Cruiser warna Hijau tahun 2011;
7. 1 (satu) unit Toyota Alphard warna Gold tahun 2006;
8. 1 (satu) unit Cherokee warna Hijau tahun 1996;
9. 1 (satu) unit Range Rover warna Silver tahun 2010 dengan Nomor Polisi B 60 OX;
- 10.1 (satu) unit Land Rover warna Hijau tahun 2008 dengan Nomor Polisi BE 1 PG;
- 11.1 (satu) unit Robicon warna Hitam tahun 2011 dengan Nomor Polisi B 222 RR;
- 12.1 (satu) unit Toyota Fortuner warna Hijau tahun 2008;
- 13.1 (satu) unit Honda Freed warna Putih tahun 2008;
- 14.1 (satu) unit Honda Accord warna Merah tahun 2008;
- 15.1 (satu) unit Mitsubishi Lancer warna Hitam tahun 2002;
- 16.1 (satu) unit BMW warna Merah tahun 2000;
- 17.1 (satu) unit Ford warna Silver Nomor Polisi BM 8538 DF;
- 18.1 (satu) unit Nissan Xtrail warna Krem Metalik Nomor Polisi B 9 QX;
- 19.1 (satu) unit Mercy Nomor Polisi B 2005 RFD;
- 20.1 (satu) Unit Xtrail Nomor Polisi B 8002 QB;
- 21.1 (satu) unit BMW Hitam Nomor Polisi B 184 ANA;

- c. Memerintahkan Panitera atau Juru Sita Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk segera melaksanakan Putusan Sela ini;
- d. Membebaskan biaya menurut hukum;

23. Bahwa selama berumah tangga Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan nusyuz terhadap Tergugat karena Tergugatlah yang meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama yang ditetapkan oleh Tergugat dan hingga saat ini tetap setia mengurus rumah tangga dan anak-anak hingga dewasa dan menjadikan anak-anak yang soleh dan solehah atas didikan Penggugat sebagai ibu yang tidak bekerja;

24. Bahwa melihat kemampuan finansial Tergugat, sebagai Pengusaha sukses dan yang telah 2 (dua) kali mencalonkan diri sebagai Gubernur Lampung dan terpilih pada tahun 2003 dan tahun 2008 yang mengeluarkan biaya

Hal. 25 dari 66 hal. Putusan Nomor 553 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluhan milyar rupiah, maka sudah sepatutnya Tergugat memberikan nafkah iddah dan uang mut'ah kepada Penggugat sesuai dengan Pasal 152 dan 159 Kompilasi Hukum Islam yang pada intinya menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam:

"Bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz";

Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam:

"Mut'ah sunat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat pada pasal 158";

Berdasarkan hal tersebut di atas sangat beralasan dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* mengabulkan gugatan Penggugat yaitu menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan yaitu sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) setiap bulan dan uang mut'ah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

25. Bahwa gugatan cerai dan pembagian harta bersama ini didukung dengan bukti-bukti yang kuat dan akta-akta otentik, maka menurut hukum sudah sepatutnya gugatan ini dikabulkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

1. Mengabulkan seluruh dalil-dalil permohonan provisi Penggugat;
2. Meletakkan Sita Marital (*Maritale Beslag*) terhadap harta kekayaan bersama yaitu:

A. Harta Tak Bergerak:

1. Tanah dan bangunan di Jalan Perdatam Raya Nomor 39 RT/RW. 007/008, Kelurahan Pengadegan, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan;
2. Tanah dan bangunan di Jalan Palm Ratu V Nomor 8, Lippo Karawaci, Tangerang;
3. Tanah dan bangunan di Jalan Arief Rahman Hakim Nomor 2B, Bandar Lampung;
4. Rumah Peristirahatan Bensor Beach and Resort Harum Kabupaten Pesawaran;
5. SPBU di Ketapang Lampung Selatan;
6. PT. Agung Jaya Mandiri Gunung Batu;
7. PT. Nayara Adi Cipta;
8. PT. Bensor Kencana Sakti;

Hal. 26 dari 66 hal. Putusan Nomor 553 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. PT. KCN (tanah Perkebunan di Way Kanan);

10. PT. Bensor Mining;

B. Harta Bergerak:

1. 1 (satu) unit Mobil Mercy GL warna Hitam tahun 2011 dengan Nomor Polisi BE 1 PGL;

2. 1 (satu) unit Jeep Mercy warna Hijau tahun 1998 dengan Nomor Polisi B 77;

3. 1 (satu) unit Toyota Velfire warna Silver tahun 2010;

4. 1 (satu) unit Nissan Teana tahun 2011 warna Putih dengan Nomor Polisi B 1 ADT;

5. 1 (satu) unit BMW X5 warna Hitam tahun 2006 dengan Nomor Polisi BE 1 AD;

6. 1 (satu) unit Toyota Land Cruiser warna Hijau tahun 2011;

7. 1 (satu) unit Toyota Alphard warna Gold tahun 2006;

8. 1 (satu) unit Cherokee warna Hijau tahun 1996;

9. 1 (satu) unit Range Rover warna Silver tahun 2010 dengan Nomor Polisi B 60 OX;

10. 1 (satu) unit Land Rover warna Hijau tahun 2008 dengan Nomor Polisi BE 1 PG;

11. 1 (satu) unit Robicon warna Hitam tahun 2011 dengan Nomor Polisi B 222 RR;

12. 1 (satu) unit Toyota Fortuner warna Hijau tahun 2008;

13. 1 (satu) unit Honda Freed warna Putih tahun 2008;

14. 1 (satu) unit Honda Accord warna Merah tahun 2008;

15. 1 (satu) unit Mitsubishi Lancer warna Hitam tahun 2002;

16. 1 (satu) unit BMW warna Merah tahun 2000;

17. 1 (satu) unit Ford warna silver Nomor Polisi BM 8538 DF;

18. 1 (satu) unit Nissan Xtrail warna Krem Metalik Nomor Polisi B 9 QX;

19. 1 (satu) unit Mercy Nomor Polisi B 2005 RFD;

20. 1 (satu) Unit Xtrail Nomor Polisi B 8002 QB;

21. 1 (satu) unit BMW Hitam Nomor Polisi B 184 ANA;

3. Memerintahkan Panitera atau Juru Sita Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk segera melaksanakan putusan sela ini;

4. Membebankan biaya menurut hukum;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 27 dari 66 hal. Putusan Nomor 553 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Teluk Betung Utara, Bandar Lampung, Provinsi Lampung pada tanggal 6 Agustus 1977 sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor 196/6/1977 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menghukum Tergugat membayar nafkah Penggugat dan anak-anak yang selama ini tidak diberikan dari tahun 1994 sampai dengan gugatan ini didaftarkan, yaitu:
 - a. Anak-anak
 1. Muhammad Widjatkiko Heru Sembodo, sewaktu ditinggal berumur 16 tahun. Biaya makan dan transport sekolah dari umur 16 tahun sampai dengan umur 18 tahun, 24 bulan x Rp3.000.000,00 = Rp72.000.000,00;
Biaya masuk kuliah di Universitas Trisakti dari umur 18 tahun sampai dengan umur 22 tahun;
Uang pendaftaran Universitas: Rp15.000.000,00;
Uang Semester dan biaya-biaya kuliah: 48 bulan x Rp5.000.000,00 = Rp240.000.000,00;
 2. Dwie Aroem Hadiatie sewaktu ditinggal berumur 14 tahun sampai dengan 18 tahun: 4 tahun x 12 bulan x Rp3.000.000,00 = Rp42.000.000,00;
 3. Mohamad Widjatnarto Budi Setio ditinggal waktu berumur 13 tahun sampai dengan 18 tahun: 5 tahun x 12 bulan x Rp3.000.000,00 = Rp180.000.000,00;
Biaya kuliah dari umur 18 tahun sampai dengan 24 tahun: 5 tahun x 12 bulan x Rp5.000.000,00 = Rp300.000.000,00;
 4. Mohamad Widjatnardi Prianto ditinggal waktu berumur 9 tahun sampai dengan 18 tahun: 9 tahun x 12 bulan x Rp3.000.000,00 = Rp324.000.000,00;
Biaya kuliah dari umur 18 tahun sampai dengan 25 tahun: 8 tahun x 12 bulan x Rp5.000.000,00 = Rp480.000.000,00;
 - b. Biaya kesejahteraan dan kesehatan;
Biaya kesejahteraan dan kesehatan (pakaian, kesehatan, dll) sejak ditinggal dari tahun 1994 sampai dengan tahun 2010: 4 orang anak x 16 tahun x 12 bulan x Rp2.000.000,00 = Rp1.536.000.000,00;
 - c. Biaya hidup Penggugat;

Hal. 28 dari 66 hal. Putusan Nomor 553 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya hidup Penggugat yang terdiri dari biaya perawatan rumah, biaya keperluan sehari-hari, biaya listrik, biaya air PDAM, belanja makan sehari-hari, biaya pakaian, dll dihitung sejak mulai ditinggal pada tahun 1994 sampai dengan saat ini tahun 2012: 18 tahun x 12 bulan x Rp6.000.000,00 = Rp1.296.000.000,00;

d. Total biaya yang dihitung oleh Penggugat adalah: Rp4.485.000.000,00 (empat milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya penghidupan bagi Penggugat sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per bulan setiap tanggal 5 setiap bulan selama Penggugat tidak menikah lagi;
5. Menghukum Tergugat membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan yaitu sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) per bulan dan uang mut'ah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
6. Menyatakan sah dan berharga sita marital atas harta bersama (gono-gini) yaitu:

A. Harta Tak Bergerak:

1. Tanah dan bangunan di Jalan Perdatam Raya Nomor 39 RT/RW. 007/008, Kelurahan Pengadegan, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan;
2. Tanah dan bangunan di Jalan Palm Ratu V Nomor 8, Lippo Karawaci, Tangerang;
3. Tanah dan bangunan di Jalan Arief Rahman Hakim Nomor 2B, Bandar Lampung;
4. Rumah Peristirahatan Bensor Beach and Resort Harum Kabupaten Pesawaran;
5. SPBU di Ketapang Lampung Selatan;
6. PT. Agung Jaya Mandiri Gunung Batu;
7. PT. Nayara Adi Cipta;
8. PT. Bensor Kencana Sakti;
9. PT. KCN (tanah Perkebunan di Way Kanan);
10. PT. Bensor Mining;

B. Harta Bergerak:

1. 1 (satu) unit Mobil Mercy GL warna Hitam tahun 2011 dengan Nomor Polisi BE 1 PGL;
2. 1 (satu) unit Jeep Mercy warna Hijau tahun 1998 dengan Nomor Polisi B 77;
3. 1 (satu) unit Toyota Velfire warna Silver tahun 2010;

Hal. 29 dari 66 hal. Putusan Nomor 553 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit Nissan Teana tahun 2011 warna putih dengan Nomor Polisi B 1 ADT;
5. 1 (satu) unit BMW X5 warna Hitam tahun 2006 dengan Nomor Polisi BE 1 AD;
6. 1 (satu) unit Toyota Land Cruiser warna Hijau tahun 2011;
7. 1 (satu) unit Toyota Alphard warna Gold tahun 2006;
8. 1 (satu) unit Cherokee warna Hijau tahun 1996;
9. 1 (satu) unit Range Rover warna Silver tahun 2010 dengan Nomor Polisi B 60 OX;
10. 1 (satu) unit Land Rover warna Hijau tahun 2008 dengan Nomor Polisi BE 1 PG;
11. 1 (satu) unit Robicon warna Hitam tahun 2011 dengan Nomor Polisi B 222 RR;
12. 1 (satu) unit Toyota Fortuner warna Hijau tahun 2008;
13. 1 (satu) unit Honda Freed warna Putih tahun 2008;
14. 1 (satu) unit Honda Accord warna Merah tahun 2008;
15. 1 (satu) unit Mitsubishi Lancer warna Hitam tahun 2002;
16. 1 (satu) unit BMW warna Merah tahun 2000;
17. 1 (satu) unit Ford warna Silver Nomor Polisi BM 8538 DF;
18. 1 (satu) unit Nissan Xtrail warna Krem Metalik Nomor Polisi B 9 QX;
19. 1 (satu) unit Mercy Nomor Polisi B 2005 RFD;
20. 1 (satu) Unit Xtrail Nomor Polisi B 8002 QB;
21. 1 (satu) unit BMW Hitam Nomor Polisi B 184 ANA;
7. Menyatakan harta bersama (gono-gini) dibagi dua sama besar antara Penggugat dan Tergugat atas harta bersama (gono-gini) yaitu:
 - A. Harta Tak Bergerak:
 1. Tanah dan bangunan di Jalan Perdatam Raya Nomor 39 RT/RW. 007/008, Kelurahan Pengadegan, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan;
 2. Tanah dan bangunan di Jalan Palm Ratu V Nomor 8, Lippo Karawaci, Tangerang;
 3. Tanah dan bangunan di Jalan Arief Rahman Hakim Nomor 2B, Bandar Lampung;
 4. Rumah Peristirahatan Bensor Beach and Resort Harum Kabupaten Pesawaran;
 5. SPBU di Ketapang Lampung Selatan;
 6. PT. Agung Jaya Mandiri Gunung Batu;

Hal. 30 dari 66 hal. Putusan Nomor 553 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. PT. Nayara Adi Cipta;
 8. PT. Bensor Kencana Sakti;
 9. PT. KCN (tanah Perkebunan di way kanan);
 10. PT. Bensor Mining;
 - B. Harta Bergerak;
 1. 1 (satu) unit Mobil Mercy GL warna Hitam tahun 2011 dengan Nomor Polisi BE 1 PGL;
 2. 1 (satu) unit Jeep Mercy warna Hijau tahun 1998 dengan Nomor Polisi B 77;
 3. 1 (satu) unit Toyota Velfire warna Silver tahun 2010;
 4. 1 (satu) unit Nissan Teana tahun 2011 warna putih dengan Nomor Polisi B 1 ADT;
 5. 1 (satu) unit BMW X5 warna Hitam tahun 2006 dengan Nomor Polisi BE 1 AD;
 6. 1 (satu) unit Toyota Land Cruiser warna Hijau tahun 2011;
 7. 1 (satu) unit Toyota Alphard warna Gold tahun 2006;
 8. 1 (satu) unit Cherokee warna Hijau tahun 1996;
 9. 1 (satu) unit Range Rover warna Silver tahun 2010 dengan Nomor Polisi B 60 OX;
 10. 1 (satu) unit Land Rover warna Hijau tahun 2008 dengan Nomor Polisi BE 1 PG;
 11. 1 (satu) unit Robicon warna Hitam tahun 2011 dengan Nomor Polisi B 222 RR;
 12. 1 (satu) unit Toyota Fortuner warna Hijau tahun 2008;
 13. 1 (satu) unit Honda Freed warna Putih tahun 2008;
 14. 1 (satu) unit Honda Accord warna Merah tahun 2008;
 15. 1 (satu) unit Mitsubishi Lancer warna Hitam tahun 2002;
 16. 1 (satu) unit BMW warna Merah tahun 2000;
 17. 1 (satu) unit Ford warna Silver Nomor Polisi BM 8538 DF;
 18. 1 (satu) unit Nissan Xtrail warna Krem Metalik Nomor Polisi B 9 QX;
 19. 1 (satu) unit Mercy Nomor Polisi B 2005 RFD;
 20. 1 (satu) Unit Xtrail Nomor Polisi B 8002 QB;
 21. 1 (satu) unit BMW Hitam Nomor Polisi B 184 ANA;
 8. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan 50% (lima puluh persen) atau separuh harta bersama (gono-gini) pada point 7 di atas kepada Penggugat;
 9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;
- Atau

Hal. 31 dari 66 hal. Putusan Nomor 553 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Gugatan *Nebis In Idem*.

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat nebis in idem, dalil Tergugat tersebut berdasarkan pada Putusan Perkara Perdata Nomor 928/Pdt.G/1994/PA.JT., dimana telah diajukan gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat di Pengadilan Agama Kelas IA Jakarta Timur dan berdasarkan Putusan Nomor 928/Pdt.G/1994/PA.JT., tanggal 25 April 1995 bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian, selengkapny amar putusan sebagai berikut:

Mengadili:

Memutuskan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan kepada Pemohon (M. Alzier Thabranie) untuk berikrar Menjatuhkan talak terhadap Termohon (Ny. Siti Sundari) setelah penetapan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk:
 - 3.1. Membayar nafkah iddah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Termohon;
 - 3.2. Membayar uang mut'ah, tamlik dan lain-lainnya sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) kepada Termohon;
 - 3.3. Membayar nafkah anak-anak sampai mereka dewasa (mandiri) sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) perbulan;
 - 3.4. Menghibahkan sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Perdatam Raya Nomor 39 Jakarta Selatan kepada anak-anak yang bernama:
 - 3.4.1. Muhamad Widjatkiko Heru Sambodo;
 - 3.4.2. Dwie Aroem Hadiatie;
 - 3.4.3. Muhamad Widjatnarto Budi Setio;
 - 3.4.4. Muhamad Widjatnardi Prianto;
 - 3.5. Membayar hutang piutang yang timbul selama ini kepada pihak ketiga;
 - 3.6. Memberikan satu buah mobil untuk keperluan dan kelancaran sekolah anak-anak kepada Termohon;

Hal. 32 dari 66 hal. Putusan Nomor 553 K/Ag/2015



3.7. Memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp58.000,00 (lima puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa atas Putusan Pengadilan Agama Kelas I A Jakarta Timur Register Nomor 928/Pdt.G/1994/PA.JT., tanggal 25 April 1995, kemudian kuasa hukum Tergugat pada saat itu yaitu Sdr: M. Natsir N. Sa'ad, S.H. telah "membacakan ikrar talak" di hadapan Majelis Hakim dan "melaksanakan isi putusan" sebagaimana amar putusan perkara *a quo*;

II. Gugatan *Obscuur Libel*;

1. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam gugatan perceraian tidak dapat digabungkan dengan gugatan harta bersama;
2. Bahwa Penggugat juga telah menyalahi ketentuan sebagaimana yang digariskan dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa dalam membuat dan mengajukan satu gugatan harus dicantumkan nama, umur dan tempat kediaman istri dan suami (pihak-pihak), dimana setelah Tergugat cermati ternyata Penggugat tidak mencantumkan umur/usia dari Tergugat serta alamat tinggal Tergugat yang tidak sebagaimana mestinya;
3. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat kabur, tidak jelas dan tidak lengkap dijelaskan kapan harta tersebut diperoleh sehingga gugatan menjadi kabur, tidak jelas dan terkesan mengada-ada, gugatan Penggugat yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Bahwa dalam gugatannya, dalil yang dikemukakan Penggugat mengenai harta bersama (gono-gini) tidak jelas, tidak lengkap, dimana Penggugat pada point 23 dalam gugatannya hanya menjelaskan bahwa selama perkawinan telah diperoleh harta kekayaan bersama berupa point A dan point B;
"Penggugat tidak dapat menjelaskan harta-harta dalam point A tersebut diperoleh kapan, karena untuk dapat dinyatakan sebagai harta bersama harus jelas perolehannya, atas nama siapa dan alas haknya apa, serta dikuasai oleh siapa. Dalil gugatan Penggugat *a quo* sangat tidak jelas dan kabur";
5. Bahwa ketidakjelasan dalil Penggugat semakin tegas terlihat pada angka 23 point A Nomor 6 sampai dengan 10, dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut sangat tidak berdasarkan hukum dan tidak jelas;
6. Bahwa ketidakjelasan dan ketidakmengertian Penggugat dapat menyebabkan hak orang lain hilang, karena terlihat jelas dalil Penggugat hanya berdasarkan asumsi dan rekaan Penggugat saja yang dampaknya akan menimbulkan masalah lain, bukan berdasarkan bukti/akta otentik;

Hal. 33 dari 66 hal. Putusan Nomor 553 K/Ag/2015



7. Bahwa demikian juga dengan dalil pada angka 23 point B dalam surat gugatannya, Penggugat mencantumkan kendaraan roda empat yang diakui sebagai harta bersama, tetapi Penggugat tidak dapat menyebutkan dengan jelas dan tegas seluruh kendaraan tersebut kapan diperolehnya, jenis kendaraan dan Nomor Polisi kendaraan tersebut, atas nama siapa kendaraan tersebut untuk menentukan kepemilikannya, serta dikuasai oleh siapa, Penggugat asal mendalilkan saja kendaraan-kendaraan tersebut sebagai harta bersama yang diakui diperoleh selama masa perkawinannya;
8. Bahwa oleh karena dalam gugatannya Penggugat mengajukan gugatan pembagian harta bersama, Penggugat harus dapat menjelaskan secara terperinci dan berdasarkan fakta-fakta hukum kapan harta-harta tersebut diperoleh guna menghindari akibat dilanggarkan hak orang lain dalam perkara ini, yang merupakan akibat dari ketidakjelasan dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana di atas mengakibatkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dapat dinyatakan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), sehingga dengan tidak jelasnya gugatan Penggugat ini menurut Tergugat telah menyebabkan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah menjatuhkan putusan Nomor 1741/Pdt.G/2012/PA.JS. tanggal 28 Januari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulawal 1435 H. yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (M. Alzier Dianis bin Thabranie) terhadap Penggugat (Ny. Rr. Siti Sundari binti HR. Mohamad Mangoendiprojo);
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

3. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah tanah dan rumah di Jalan Perdatam Raya Nomor 39 RT/RW. 007/008, Kelurahan Pengadegan, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jalan Pancoran Timur VII/Rumah Nomor 22 Milik Bapak Suyono/Rumah milik Bapak Ari Mulyadi;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Jalan Perdatam Raya sekarang dikenal dengan Jalan Pancoran Timur Raya;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan rumah Nomor 37 milik Bapak Ahmad Syamsi dan Apotek Endeh;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan rumah Nomor 41/Pengurus Pusat Baitul Muslimin/Bapak dr. Asep;

dan menetapkan masing-masing mendapat setengah bagian;

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dan menyerahkan bagian masing-masing dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum angka 4 (empat);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah madhiyah kepada Penggugat sebesar Rp324.000.000,00 (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
7. Menyatakan gugatan yang selain dan selebihnya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp4.016.000,00 (empat juta enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding I dan Tergugat/Pembanding II putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan putusan Nomor 86/Pdt.G/2014/PTA.JK. tanggal 8 Oktober 2014 M. bertepatan dengan 13 Zulhijjah 1435 H. yang amarnya sebagai berikut:

- I. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding Pertama dan Pembanding Kedua dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1741/Pdt.G/2012/PA.JS., tanggal 28 Januari 2014 Masehi, bertepatan

Hal. 35 dari 66 hal. Putusan Nomor 553 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 26 Rabiulawal 1435 Hijriah, dengan memperbaiki amar putusan sehingga diktum selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Provisi

- Menolak Permohonan Penggugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (M. Alzier Dianis bin Thabranie) kepada Penggugat (Rr. Siti Sundari binti HR. Mohamad Mangoendiprojo);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, Kantor Urusan Agama Kecamatan Karawaci, Tangerang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Betung Utara, Kabupaten Teluk Betung, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan, harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah tanah dan rumah di Jalan Perdatam Raya Nomor 39 RT.007 RW. 008, Kelurahan Pengadegan, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jalan Pancoran Timur VIII/Rumah Nomor 22 Bapak Suyono/Rumah Nomor 24 Bapak Ari Mulyadi;
 - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Jalan Perdatam Raya sekarang dikenal dengan Jalan Pancoran Timur Raya;
 - Sebelah Barat : Berbatasan dengan rumah Nomor 37 milik Bapak Ahmad Syamsi dan Apotek Endeh;
 - Sebelah Timur : Berbatasan dengan rumah Nomor 41/Pengurus Pusat Baitul Muslimin/Bapak dr. Asep;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua dan menyerahkan bagian masing-masing 50 % dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum angka 4 (empat);

Hal. 36 dari 66 hal. Putusan Nomor 553 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah madhiah kepada Penggugat sejumlah Rp432.000.000,00 (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
8. Menyatakan gugatan yang selain dan selebihnya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
9. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp4.016.000,00 (empat juta enam belas ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding I/Terbanding II dan Tergugat/Pembanding II/Terbanding I, pada tanggal 27 November 2014 dan 12 November 2014, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding I/Terbanding II dan Tergugat/Pembanding II/Terbanding I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 November 2014 dan tanggal 17 Desember 2014, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 November 2014 dan tanggal 24 November 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1741/Pdt.G/2012/PA.JS. jo. Nomor 86/Pdt.G/2014/PTA.JK. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut masing-masing pada tanggal 18 November 2014 dan 5 Desember 2014;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi I/Tergugat/Pembanding II/Terbanding I yang pada tanggal 5 Desember 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penggugat/Pembanding I/Terbanding II, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 19 Desember 2014;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi II/Penggugat/Pembanding I/Terbanding II yang pada tanggal 16 Desember 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi II/Tergugat/Pembanding II/Terbanding I, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 29 Desember 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam

Hal. 37 dari 66 hal. Putusan Nomor 553 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penggugat dan Pemohon Kasasi II/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Memori Kasasi Pemohon Kasasi I/Penggugat:

I. Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan salah dalam penerapan dan pertimbangan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dalam putusannya hal 107 sampai dengan 108 f sepanjang mengenai harta bersama yang diambil alih sepenuhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta dalam putusannya hal. 10 sampai dengan hal. 12 untuk menyatakan bahwa "gugatan harta bersama Penggugat *error in persona*, pihak tidak lengkap, gugatan *obscuur libel*, sehingga gugatan terhadap harta bersama dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelike verklaard*)";

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Kedua telah salah dalam penerapan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dalam memberikan pertimbangan hukumnya terhadap gugatan dari Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat mengenai pembagian harta bersama, untuk menyatakan bahwa gugatan Pemohon Kasasi mengenai harta bersama dinyatakan tidak dapat diterima, karena gugatan *error in persona*, pihak tidak lengkap dan gugatan *obscuur libel*;
2. Bahwa selain salah dalam penerapan hukum, pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Kedua tersebut di atas juga disebabkan karena kurang lengkap dalam memberikan pertimbangan terhadap bukti-bukti yang terungkap di persidangan;
3. Bahwa sebagaimana termuat dalam gugatan, Pemohon Kasasi telah menyampaikan, selama perkawinan dengan Termohon Kasasi diperoleh harta bersama berupa:

A. Harta Benda Tak Bergerak:

- a. Tanah dan bangunan di jalan Palm Ratu V Nomor 8 Lippo Karawaci, Tangerang (yang ditempati oleh Tergugat bersama istri Tergugat sekarang, Imelda), Provinsi Banten;
- b. Tanah dan bangunan di Jalan Arief Rahman Hakim Nomor 2B, Bandar Lampung, Provinsi Lampung;
- c. Rumah Peristirahatan Bensor Beach and Resort Harum Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung;

Hal. 38 dari 66 hal. Putusan Nomor 553 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. SPBU (Station Pengisian Bahan Bakar Umum) di Ketapang Lampung Selatan (yang dikelola oleh Tergugat), Provinsi Lampung;
- e. PT. Agung Jaya Mandiri (gunung batu yang sedang diproses izinnya oleh Tergugat) di kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;
- f. PT. Nayara Adi Cipta (perusahaan yang pemegang saham terbesarnya adalah Tergugat dengan nama anak Tergugat dan Imelda, istri ketiga Tergugat sekarang);
- g. PT. Bensor Kencana Sakti (pemegang saham terbesarnya adalah Tergugat);
- h. PT. KCN (tanah perkebunan di Way Kanan pemegang saham terbesar Tergugat dan Imelda) di Provinsi Lampung;
- i. PT. Bensor Mining;
- j. Sebidang Tanah seluas 800 m² yang terletak di Kelurahan Sukarame, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 11947/S.I, Surat Ukur Nomor 3/1994 tanggal 3 Januari 1994 atas nama Hj. Syafariah Widiанти, S.H., M.H. (istri kedua Tergugat);
- k. Sebidang tanah yang terletak di Desa Talang Baru, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan seluas 13.000 m² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 51 atas nama Murni, Surat Ukur Nomor 16/Alang Baru/2000, tanggal 20-12-2000;
- l. Sebidang tanah seluas 20.000 m² terletak di Desa Talang Baru, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 52/TB atas nama M. Alzier Dianis Thabranie, Surat Ukur Nomor 17/Talang Baru, tanggal 20 Desember 2000;
- m. Sebidang tanah yang terletak di Desa Talang Baru, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung seluas 10.000 m² dengan Sertifikat Nomor 53, atas nama Monica Andriani Surat Ukur Nomor 18/Talang Baru/2000, tanggal 20-12-2000;
- n. Sebidang tanah yang terletak di Desa Talang Baru, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan seluas 13.000 m² dengan Sertifikat Nomor 54 atas nama Murni, Surat Ukur Nomor 19/Talang Baru/2000, tanggal 20-12-2000;

Hal. 39 dari 66 hal. Putusan Nomor 553 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Sebidang tanah yang terletak di Desa Talang Baru, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan seluas 10.000 m² dengan Sertifikat Nomor 55 atas nama Monica Andriani, Surat Ukur Nomor 20/Talang Baru/2000, tanggal 20-12-2000;
- p. Sebidang tanah yang terletak di Desa Talang Baru, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan seluas 16.000 m² dengan Sertifikat Nomor 56 atas nama Murni, Surat Ukur Nomor 21/Talang Baru/2000, tanggal 20-12-2000;
- q. Sebidang tanah yang terletak di Desa Talang Baru, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan seluas 20.000 m² dengan Sertifikat Nomor 57 atas nama M. Alzier Dianis Thabranie, Surat Ukur Nomor 22/Talang Baru/2000, tanggal 20-12-2000;
- r. Sebidang tanah yang terletak di Desa Talang Baru, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan seluas 10.000 m² dengan Sertifikat Nomor 58 atas nama M. Alzier Dianis Thabranie, Surat Ukur Nomor 23/Talang Baru/2000, tanggal 20-12-2000;
- s. Sebidang tanah yang terletak di Desa Talang Baru, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan seluas 10.000 m² dengan Sertifikat Nomor 59 atas nama M. Alzier Dianis Thabranie, Surat Ukur Nomor 24/Talang Baru/2000, tanggal 20 Desember 2000;
- t. Sebidang tanah yang terletak di Desa Talang Baru, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan seluas 20.000 m² dengan Sertifikat Nomor 60 atas nama Monica Andriani, Surat Ukur Nomor 26/Talang Baru/2000, tanggal 12 Desember 2000;
- u. Sebidang tanah yang terletak di Desa Talang Baru, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan seluas 15.520 m² dengan Sertifikat Nomor 61 atas nama Monica Andriani, Surat Ukur Nomor 27/Talang Baru/2000, tanggal 20 Desember 2000;
- v. Sebidang tanah yang terletak di Desa Talang Baru, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan seluas 20.000 m² dengan Sertifikat Nomor 62 atas nama Murni, Surat Ukur Nomor 25/Talang Baru/2000, tanggal 20-12-2000;
- w. Sebidang tanah seluas 13.850 m² berikut bangunan rumah di atasnya, terletak di Jalan Pagar Alam, Gang Way Balau, Nomor 19, Kelurahan Segala Mider, Kecamatan Tanjungkarang Barat,

Hal. 40 dari 66 hal. Putusan Nomor 553 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bandar Lampung, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 9616/sem. Atas nama M. Alzier Dianis Thabranie;

B. Harta Bergerak: (dalam penguasaan Termohon Kasasi/Tergugat);

- a. 1 (satu) unit mobil Mercy Jeep type GL warna Hitam 2011 dengan Nomor Polisi BE 1 PGL;
 - b. 1 (satu) unit mobil Mercy Jeep type G class warna Hijau tahun 1998 Nomor Polisi B77;
 - c. 1 (satu) unit Toyota Velfire warna Silver tahun 2010;
 - d. 1 (satu) unit Nissan Teana tahun 2011 warna Putih Nomor Polisi B 1 AD;
 - e. 1 (satu) unit BMW X5 warna Hitam Tahun 2006 Nomor Polisi BE 1 AD;
 - f. 1 (satu) unit Toyota Land Cruiser warna Hijau tahun 2011;
 - g. 1 (satu) unit Toyota Alphard warna Gold tahun 2006;
 - h. 1 (satu) unit Cherokee Limited warna Hijau tahun 1996;
 - i. 1 (satu) unit Rang Rover warna Hijau tahun 2010 Nomor Polisi B 60 OX;
 - j. 1 (satu) unit Land Rover warna Hijau tahun 2008 Nomor Polisi BE 1 PG;
 - k. 1 (satu) unit Jeep Robicon warna Hitam tahun 2011 Nomor Polisi B 222. RR;
 - l. 1 (satu) unit Toyota Fortuner warna Hijau tahun 2008;
 - m. 1 (satu) unit Honda Freed warna Putih tahun 2008;
 - n. 1 (satu) unit Honda Accord warna Putih tahun 2008;
 - o. 1 (satu) unit Mitsubishi Lancer warna Hitam tahun 2002;
 - p. 1 (satu) unit BMW warna Merah tahun 2000;
4. Bahwa untuk membuktikan harta-harta tersebut di atas merupakan harta bersama dalam perkawinan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi, telah diajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi, yang pada dasarnya menjelaskan dan menyatakan bahwa benar sesuai dengan fakta yang ada, harta-harta *a quo*, adalah harta bersama dalam perkawinan Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi, yang diperoleh selama perkawinan berlangsung;
5. Bahwa dengan demikian adalah salah dalam penerapan hukum bila kemudian Majelis Hakim tingkat pertama dan kedua dalam pertimbangan hukum putusannya tersebut di atas, menyatakan bahwa "gugatan harta bersama Penggugat *error in persona*. Karena dalam masalah pihak-

Hal. 41 dari 66 hal. Putusan Nomor 553 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak yang harus digugat dalam suatu gugatan. ditentukan oleh klausul siapa pihak yang dianggap melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Dalam permasalahan ini tentunya Termohon Kasasi/Tergugat. Sehingga sudah sangat tepat Pemohon Kasasi tidak melibatkan pihak-pihak lain, sebagaimana secara keliru dinyatakan oleh Majelis Hakim tingkat kedua dan pertama, yang meminta seharusnya pihak ketiga dilibatkan sebagai pihak dalam perkara sekarang ini;

6. Bahwa bila pihak ketiga dilibatkan dalam masalah gugatan harta bersama dalam perkawinan tentunya akan mengakibatkan gugatan tersebut justru *obscuur libel*;
7. Bahwa selain dari pada itu pertimbangan hukum Majelis Hakim *a quo* jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang pada pokoknya menyatakan bahwa: "Harta benda yang diperoleh bersama selama perkawinan menjadi harta bersama";
8. Bahwa ketentuan yang dilanggar tersebut di atas. sesuai pula dengan pengertian harta bersama dalam Islam yang menyatakan bahwa harta bersama lebih identik diqiyaskan dengan Syirkah Abdan Muawwadhah yang berarti perkongsian tenaga dan perkongsian tak terbatas. Yang dimaksud dengan perkongsian yang tak terbatas dalam perkawinan adalah apa saja yang mereka hasilkan selama dalam masa perkawinan menjadi harta bersama, kecuali yang mereka terima sebagai harta warisan atau pemberian secara khusus kepada suami istri tersebut. Sedangkan harta bersama menurut fiqh adalah harta yang diperoleh suami istri karena usahanya, adalah harta bersama, baik mereka bersama-sama atau hanya sang suami saja yang bekerja sedangkan istri hanya mengurus rumah tangga beserta anak-anak saja di rumah. Sekali mereka itu terikat dalam perjanjian perkawinan sebagai suami-istri maka sesungguhnya menjadi bersatu, baik harta maupun anak-anak. Hal itu diatur dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:
"Diantara tanda-tanda kekuasaan Tuhan diciptakannya untukmu istri-istri dari jenismu supaya kamu cenderung dan merasa aman dan tentram (sakinah), saling cinta-mencintai (mawaddah) dan santun-menyantuni (rahmah)". (QS. Ar-Rum: 21);
Jadi pengertian harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan, di luar hadiah atau warisan. Maksudnya adalah harta yang didapat selama dalam masa perkawinan baik itu diperoleh

Hal. 42 dari 66 hal. Putusan Nomor 553 K/Ag/2015



atas usaha suami maupun istri, harta yang diperoleh tersebut merupakan harta bersama. Sedangkan terhadap hadiah atau warisan merupakan harta milik pribadi suami atau istri masing-masing;

Syirkah adalah cara yang diperbolehkan dalam Islam untuk membantu harta bersama dalam perkawinan, menurut Ibrahim Husen ada cara lain yang dapat dikategorikan kepada cara-cara yang dapat membentuk harta bersama, antara lain: *qirod*, *musaqoh*, dan sebagainya. Maksudnya bahwa dalam keluarga, dimana pihak yang berusaha mencari harta hanya suami atau istri, maka bagi pihak yang tidak berusaha mencari harta dapatlah ikut dipandang mempunyai hak dalam harta yang dihasilkan dengan dasar bahwa tenaga yang telah diberikan oleh pihak yang tidak terlibat dapat dipandang sebagai unsur modal;

9. Bahwa selanjutnya menurut doktrin para ahli hukum, memberikan Pendapat:

- Menurut Wahjono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif harta benda perkawinan (harta bersama) menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung, sejak perkawinan dilangsungkan hingga perkawinan berakhir atau putusnya perkawinan akibat perceraian, kematian maupun putusan Pengadilan. Harta bersama meliputi harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung;
- Menurut M. Yahya Harahap menyatakan: Harta bersama adalah barang-barang yang diperoleh selama perkawinan dimana suami istri itu hidup berusaha untuk memenuhi kepentingan kebutuhan kehidupan keluarga, (M. Yahya Harahap, Hukum Perkawinan Nasional, Medan: CV. Zahir Trading, 1975, halaman 117);

10. Bahwa Majelis Hakim tingkat kedua dan pertama di dalam putusannya sama sekali tidak merujuk bahkan terkesan mengabaikan definisi hukum mengenai harta bersama, baik yang ditentukan di dalam Peraturan Perundang-undangan, Ketentuan dalam Agama Islam baik itu ketentuan Qur'an, maupun Fiqih Islam, maupun definisi menurut ahli-ahli hukum, sebagaimana telah diuraikan dalam keseluruhan point 7 dan 8 tersebut di atas;

11. Bahwa Majelis Hakim tingkat kedua dan pertama terkesan tidak mau untuk menggali, mengenai fakta waktu perolehan harta-harta bersama yang di gugat oleh Pemohon Kasasi sebagai objek harta bersama. Hal mana untuk mengetahui sebuah objek harta apakah masuk ke dalam



kriteria harta bersama atau tidak, pada dasarnya harus digali dari waktu perolehan dari sebuah objek harta tersebut, yaitu diperoleh baik oleh pihak suami maupun pihak istri selama dalam masa terikat tali perkawinan;

12. Bahwa telah terbukti dan terungkap berdasarkan fakta dalam persidangan dan tidak disangkal oleh Termohon Kasasi, antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi telah melangsungkan pernikahan menurut hukum Agama Islam di hadapan Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Betung Utara, pada tanggal 6 Agustus 1977 di Teluk Betung, Bandar Lampung, Provinsi Lampung, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 196/Ja/1977 tertanggal 5 Agustus 1977. (vide bukti P-2), diperkuat oleh keterangan saksi yang diajukan Pemanding di bawah sumpah, yaitu saksi Muhammad Widjatmiko Heru Sambodo, Siti Hartini, Dwie Aroem Hadiatie, Mohamad Widjatnardin Prianto);
13. Bahwa sementara itu perkawinan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi baru dinyatakan putus karena perceraian oleh Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1741/Pdt.G/2012/ PA.JS., Tanggal 28 Januari 2014, maka dengan demikian seharusnya Majelis Hakim tingkat pertama memiliki interpretasi hukum, bahwa harta-harta, baik itu harta tidak bergerak yang diperoleh/dibeli oleh Pemohon Kasasi maupun oleh Termohon Kasasi, baik itu atas nama Pemohon Kasasi maupun Termohon Kasasi selama periode sejak dilangsungkannya akad nikah pada tanggal 6 Agustus 1977 sampai dengan tanggal dinyatakan putusnya tali perkawinan melalui Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1741/Pdt.G/2012/PA.JS tanggal 28 Januari 2014, maka harta tersebut harus dinyatakan sebagai harta bersama dalam perkawinan Pemohon Kasasi;
14. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama di dalam pertimbangan Putusannya, kurang lengkap dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan tapi hanya sebatas masalah bukti-bukti tertentu saja, sebagaimana termuat pada pertimbangan Majelis Hakim di dalam Putusannya pada hal. 105, Paragraf 5, yang pada intinya berbunyi sebagai berikut:
"Menimbang bahwa terhadap alat bukti surat Penggugat Majelis Hakim mempertimbangkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Alat bukti PA, P.5, P.27, P.28, sebagai Surat biasa, masih memerlukan Surat Tambahan;
- b. Alat bukti P.6, P.5, P.8 berupa fotocopi yang tidak diperlihatkan aslinya, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti surat, karena kekuatan alat bukti surat ada pada aslinya sehingga harus dikesampingkan, kecuali ada bukti-bukti tambahan, maka nilainya menjadi bukti awal;

15. Bahwa seharusnya Majelis Hakim Tingkat Kedua dan Pertama mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang Pemohon Kasasi ajukan dan fakta yang terungkap dalam persidangan secara keseluruhan dan menjadi satu kesatuan. Karena permasalahan yang disengketakan oleh Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi terikat dalam tali perkawinan ataukah tidak, maka dari situlah dapat terlihat apakah suatu objek harta, merupakan harta bersama atau bukan harta bersama;

16. Bahwa berdasarkan bukti-bukti serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, telah terbukti bahwa harta-harta baik dalam wujud benda bergerak maupun tidak bergerak sebagaimana telah diuraikan dalam gugatan harta bersama, diperoleh ketika masih terikat dalam tali perkawinan, yaitu terhitung sejak tanggal 6 Agustus 1977 sampai dengan dinyatakan putusny tali perkawinan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi;

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil yang telah Pembanding sampaikan tersebut di atas, maka sudah sepatutnya dan telah berdasarkan hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa, menyidangkan serta Memutus Perkara *a quo*, untuk menyatakan bahwa baik harta benda tak bergerak maupun harta bergerak yang telah diuraikan di atas adalah merupakan harta bersama dalam perkawinan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi, serta memerintahkan untuk membaginya sama besar;

II. Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya telah salah dalam penerapan hukum untuk menyatakan tanah dan bangunan di Jalan Perdatam Raya Nomor 39 RT/RW. 007/008, Kelurahan Pengadegan, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan sebagai harta bersama dalam perkawinan Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi. Hal ini disebabkan karena Majelis Hakim kurang lengkap mempertimbangkan bukti dan keterangan saksi serta mengabaikan keterangan saksi yang diajukan di muka persidangan;

Hal. 45 dari 66 hal. Putusan Nomor 553 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa adalah suatu kekeliruan dan merupakan salah dalam penerapan hukum pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat kedua dan pertama untuk menyatakan tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Perdatam Raya Nomor 39 RT/RW. 007/008, Kelurahan Pengadegan, Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, sebagai harta bersama dalam perkawinan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi dan menetapkan masing-masing mendapat setengah bagian atas tanah dan bangunan tersebut;
2. Bahwa Majelis Hakim tingkat kedua dan pertama, terbukti sama sekali tidak mencermati bahkan mengabaikan keterangan saksi-saksi yang diajukan di depan persidangan. Berdasarkan keterangan saksi Dwie Aroem Hadiatie Alzier, S.E. binti M. Alzier Dianis, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Pedatam Raya Nomor 39 RT/RW. 007/008, Kelurahan Pengadegan, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, di bawah sumpah menerangkan:
"Bahwa rumah perdatam (*incasu*: rumah yang terletak di Jalan Perdatam Raya Nomor 39, RT/RW. 007/008, Kelurahan Pengadegan, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan) dijaminan oleh Tergugat (*incasu*: Termohon Kasasi/Terbanding) di Bank Panin sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dst";
3. Bahwa dengan demikian tanah dan rumah yang terletak di Jalan Perdatam Raya Nomor 39 RT/RW. 007/008, Kelurahan Pengadegan, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan dijaminan oleh Termohon Kasasi/Tergugat (*incasu*: Terbanding) di Bank Panin sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Dimana atas penjaminan ini Termohon Kasasi/Terbanding mampu/tidak dapat membayar hutang tersebut, sehingga oleh pihak Panin Bank, rumah tersebut di lelang. Hal ini diperkuat dengan bukti yang diberi kode P.30, bukti P.31;
4. Bahwa adalah fakta yang tidak dapat dibantah terhadap Lelang tersebut, telah dimenangkan oleh pemenang lelang yang bernama Hasanuddin Halim, bertempat tinggal di Kebun Jeruk Indah, Blok B/2, RT/RW. 001/007, Serengseng Jakarta Barat. Selanjutnya Pemenang Lelang tersebut telah mengajukan permohonan pengosongan tertanggal 24 Agustus 1999 kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan mengeluarkan Penetapan Nomor 86/Eks.RL/1999/PN.Jak.Sel.;

Hal. 46 dari 66 hal. Putusan Nomor 553 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan demikian secara hukum tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Perdatam Raya Nomor 39 RT/RW. 007/008, Kelurahan Pengadegan, Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan tersebut, kepemilikannya bukan milik pribadi Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding, tetapi telah beralih kepemilikan kepada Hasanuddin Halim sebagai Pembeli/Pemenang Lelang terhadap tanah dan rumah *a quo* dari lelang yang dilakukan oleh Bank Panin;
 6. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka adalah keliru dan merupakan kesalahan dalam penerapan hukum bila Majelis Hakim tingkat pertama maupun kedua menyatakan dalam pertimbangan hukum putusannya, tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Perdatam Raya Nomor 39 RT/RW. 007/008, Kelurahan Pengadegan, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan merupakan harta bersama dalam perkawinan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi. Karena menurut hukum tanah dan bangunan *a quo* telah berpindah tangan kepada orang yang bernama Hasnuddin Halim selaku Pembeli/ Pemenang Lelang;
 7. Bahwa oleh karena tanah dan bangunan *a quo* telah beralih kepada orang lain maka adalah tidak tepat dan merupakan kesalahan dalam penerapan hukum bila di dalam Putusan Majelis Hakim memerintahkan terhadap objek tanah dan rumah yang terletak di Jalan Perdatam Raya Nomor 39 RT/RW. 007/008, Kelurahan Pengadegan, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan untuk dibagi dua dan masing-masing mendapatkan setengah bagian, karena tanah dan bangunan tersebut bukan lagi milik Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, melainkan sudah beralih ke pihak lain, yaitu orang yang bernama Hasan Halim;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut maka dengan segala kerendahan hati, Pemohon Kasasi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung untuk membatalkan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dan tingkat kedua, khusus mengenai harta gono-gini, yang menyatakan: "tanah dan rumah di Jalan Perdatan Raya Nomor 39, RT/RW. 007/008, Kelurahan Pengadegan, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jalan Pancoran Timur VII/ Rumah Nomor 22 milik Bapak Ari Mulyadi;
 - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Jalan Perdatan Raya sekarang dikenal dengan Jalan Pancoran Timur Raya;

Hal. 47 dari 66 hal. Putusan Nomor 553 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Berbatasan dengan rumah Nomor 37 milik Bapak Ahmad Syamsi dan Apotek Endeh;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan rumah Nomor 41/Pengurus Pusat Baitul Muslimin/Bapak dr. Asep merupakan harta bersama dalam perkawinan;

Memori Kasasi Pemohon Kasasi II/Tergugat:

I. Tidak berwenang atau melampaui batas kewenangannya;

Pengertian tidak berwenang adalah pengadilan yang memeriksa perkara yang dimintakan permohonan kasasi tidak berwenang untuk melakukan pemeriksaan perkara yang bersangkutan tetapi oleh pengadilan perkara tersebut tetap diperiksa dan diadili;

Pengertian melampaui batas kewenangan, berarti pengadilan berwenang untuk mengadili, tetapi oleh pengadilan perkara tersebut diadili dan diputus melampaui kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk mengadilinya;

Bahwa menilik dari Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 86/Pdt.G/2014/PTA.JK *jo.* Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1741/Pdt.G/2012/PA.JS. tanggal 28 Januari 2014, maka putusan tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu putusan yang melampaui kewenangan dengan alasan hukum sebagai berikut:

1.1. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 86/Pdt.G/2014/PTA.JK. *jo.* Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1741/Pdt.G/2012/PA.JS. tanggal 28 Januari 2014 adalah perkara nebis in idem dengan perkara Nomor 928/Pdt.G/1994/PA.JT. tanggal 25 April 1995;

Bahwa *judex facti* telah salah melampaui kewenangannya karena faktanya bukti T.1. telah ada putusan Pengadilan Agama Kelas I A Jakarta Timur, Nomor 928/Pdt.G/1994/PA.JT. tanggal 25 April 1995 telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas perceraian perkawinan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi sebelum perkara perceraian yang diajukan Termohon Kasasi dalam perkara yang dimintakan kasasi ini;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 38 *jo.* Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 putusnya perkawinan yang ditegaskan:

Ketentuan Pasal 38

Perkawinan dapat putus karena:

a. Kematian,

Hal. 48 dari 66 hal. Putusan Nomor 553 K/Ag/2015



- b. Perceraian dan
- c. atas keputusan Pengadilan.

Ketentuan Pasal 39

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri;
- (3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut;

Bahwa dengan adanya Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 928/Pdt.G/1994/PA.JT. tanggal 25 April 1995 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*In krcaht*) karena tidak pernah diajukan banding/kasasi ataupun PK oleh para pihak yang berpekara yakni dalam hal ini Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, maka perkara tersebut telah dinyatakan *in kracht* dan telah mempunyai kekuatan hukum dengan konsekuensinya;

Bahwa dengan demikian faktanya perkawinan antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi telah putus berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kelas I A Jakarta Timur, Nomor 928/Pdt.G/1994/PA.JT. tanggal 25 April 1995, sehingga perkara yang sama tidak dapat diajukan kembali (*ne bis in idem*);

- 1.2. Mengadili suatu perkara yang diajukan dengan penggabungan perkara perceraian dengan gugatan harta bersama;

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. Nomor 1020 K/Pdt/1986, dengan Kaedah Hukumnya menegaskan:

"Dalam suatu perkawinan apabila suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, seperti disebut dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dimana hal ini diakui oleh Tergugat (pihak istri) dengan dikuatkan oleh keterangan para saksi, maka gugatan Penggugat (pihak suami) yang memohon perkawinan putus karena perceraian dapat dikabulkan;

Tuntutan biaya nafkah hidup bagi istri selama belum kawin lagi yang harus ditanggung oleh suami dapat diajukan dalam gugatan tersendiri,



demikian pula tuntutan pembagian harta bersama tidak dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian;

Di dalam hal Pengadilan Negeri mengabulkan gugatan perceraian maka di dalam diktum harus ditambahkan "memerintahkan kepada Panitera Pengganti atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada pegawai pencatat di tempat perceraian itu terjadi agar putusan perceraian tersebut dapat didaftarkan;

Bahwa dengan adanya kaidah hukum yurisprudensi tersebut dihubungkan dengan pengajuan gugatan perceraian dengan gugatan pembagian harta bersama haruslah ditolak sehingga dengan dikabulkannya gugatan ini oleh *judex facti* telah membuktikan *judex facti* telah melampaui kewenangannya yang diberikan oleh undang-undang;

- 1.3. *Judex facti* telah melampaui kewenangannya dengan memutus apa yang telah diputus dan dilaksanakan oleh Pemohon Kasasi atas dasar putusan Pengadilan Agama Kelas I.A Jakarta Timur, Nomor 928/Pdt.G/1994/PA.JT., tanggal 25 April 1995;

Bahwa oleh karena putusan *judex facti* yang telah melampaui kewenangannya dengan memutus nafkah madhiyah dan nafkah masa iddah yang telah dilaksanakan oleh Pemohon Kasasi dasar Putusan Pengadilan Agama Kelas I A Jakarta Timur, Nomor 928/Pdt.G/1994/PA.JT. tanggal 25 April 1995;

Pemohon Kasasi sangat keberatan atas putusan halaman 93 sampai dengan 96. Karena tidak mungkin seorang yang sudah bercerai selama 17 tahun, karena dokumen berupa ikrar talak dan bundel berkas perkara perceraian tidak dapat diketemukan lagi di Pengadilan Agama tempat gugatan cerai diajukan maka perceraian tersebut dapat diajukan kembali yang menyebabkan seseorang bercerai 2 kali dalam satu perkawinan. Untuk itu Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan *judex facti*;

Bahwa *judex facti* juga sangat keberatan dengan pertimbangan *judex facti* halaman 10 alinea kedua mengenai nafkah madhiyah dan nafkah massa iddah mengingat pada saat perceraian tahun 1995 yang telah di putus oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan perkara Nomor 928/Pdt.G/1994/PA.JT., tanggal 25 April 1995 (bukti T-1), Pemohon Kasasi melalui kuasa hukumnya telah memberikan nafkah tersebut sesuai dengan putusan *a quo* hal tersebut berdasarkan keterangan



saksi Ibrahim Bastari yang ia dengar langsung dari kuasa hukum Pemohon Kasasi. Pemohon Kasasi telah melaksanakan isi putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 928/Pdt.G/1994/PA.JT., tanggal 25 April 1995, sesuai dengan keterangan saksi Dwie Aroem Hadiatie dan Murni dan bukti T. 12, T.13, T.14, T.15, T.16, T.19, T.20, T.21, T.26, T.27, T.28, T.29, T.30;

II. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 86/Pdt.G/2014/PTA.JK Jo Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1741/Pdt.G/2012/PA.JS tanggal 28 Januari 2014 telah Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

Bahwa Putusan yang dimohonkan kasasi dapat Pemohon Kasasi katagorikan sebagai suatu putusan yang telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum dengan dasar dan alasan hukum sebagai berikut:

2.1. *Judex facti* salah menerapkan hukum pembuktian pengucapan ikrar talak;

Bahwa *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum, khususnya hukum pembuktian sebagaimana pada putusan halaman 92 sampai dengan 94, yaitu salah menilai tentang bukti T.1, T.3, T.4 dan T.5 serta keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;

Dalam persidangan Pemohon Kasasi telah mengajukan bukti-bukti yang dapat mematahkan dalil-dalil Termohon Kasasi, akan tetapi *judex facti* telah salah menilai bukti-bukti tersebut yaitu bukti T.1. yang merupakan putusan Pengadilan Agama Kelas I.A Jakarta Timur, Nomor 928/Pdt.G/1994/PA.JT. tanggal 25 April 1995. Bukti tersebut diperkuat berdasarkan keterangan saksi Ibrahim Bastari dan Syirwan Aras, bahwa saksi mendengar keterangan dari kuasa hukum Pemohon Kasasi saat itu yaitu Bapak M. Natsir N. Sa'ad, S.H, bahwa Pemohon Kasasi telah memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya Bapak M. Natsir N. Sa'ad, S.H., untuk mewakili dalam mengucapkan ikrar talak dan Bapak M. Natsir N. Sa'ad, S.H. telah mengucapkan ikrar talak di hadapan Majelis Hakim serta telah melaksanakan isi putusan dengan memberikan nafkah sebagaimana tercantum dalam putusan Nomor 928/Pdt.G/1994/PA.JT., tanggal 25 April 1995 kepada Termohon Kasasi;

Bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, pembacaan ikrar talak dapat dikuasakan oleh suami kepada wakilnya yang diberi surat kuasa khusus...dst, maka kuasa hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi pada saat itu Sdr. M. Natsir N. Sa'ad, S.H telah mengucapkan ikrar talak di hadapan Majelis Hakim;

Berdasarkan Pasal 70 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menyatakan:

"Jika istri telah mendapat panggilan secara sah atau patut, tetapi tidak datang menghadap sendiri atau mengirim wakilnya, maka suami atau wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak tanpa hadirnya istri atau wakilnya";

Bahwa Termohon Kasasi telah dipanggil secara sah tetapi tidak hadir untuk menyaksikan pengucapan ikrar talak. Hal tersebut diakui oleh Termohon Kasasi dalam gugatannya bahwa Termohon Kasasi tidak pernah hadir lagi ke Pengadilan Agama Jakarta Timur setelah adanya putusan perceraian (angka 9 posita);

Bahwa oleh karena Pemohon Kasasi melalui kuasa hukumnya telah mengucapkan ikrar talak dan telah melaksanakan isi putusan yaitu memberikan nafkah sesuai yang tercantum dalam putusan Nomor 928/Pdt.G/1994/PA.JT., tanggal 25 April 1995 dan membayar hutang kepada pihak ketiga, hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi Syirwan Aras dan saksi Drs. H.M. Thabranie Daud, akan tetapi keterangan saksi-saksi dan bukti sebagaimana angka 2 di atas tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim banding *jo*. Majelis Hakim tingkat pertama;

2.2. Salah menafsirkan fotocopy surat keterangan dari Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor W9-A3/2926/HK.05/IX/2009;

Bahwa bukti T.3 berupa fotocopy surat keterangan dari Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor W9-A3/2926/HK.05/IX/2009 tanpa mencantumkan tanggal pembuatannya dan bukti T.4 serta bukti T.22 *judex facti* Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah keliru menilai bukti T.3, T.4 dan T.22 serta keterangan saksi Ibrahimi Bastari, sebagaimana dalam putusan halaman 93;

Saksi Ibrahimi Bastari menerangkan bahwa saksi datang ke Pengadilan Agama Jakarta Timur dan bertemu dengan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur, menanyakan perihal bundel berkas perkara Nomor 928/Pdt.G/1994/PA.JT., tanggal 25 April 1995 yang oleh Bagian Hukum Pengadilan Agama Jakarta Timur dinyatakan hilang. Dan saksi menerangkan bahwa Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur menerangkan bahwa berdasarkan dokumen yang ada

Hal. 52 dari 66 hal. Putusan Nomor 553 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak diketahui apakah Pemohon Kasasi telah mengucapkan ikrar talak atau belum, karena dokumen yang ada di Pengadilan Agama Jakarta Timur tidak lengkap. Dan dalam buku register perkara tahun 1994-1995 juga tidak tercatat apakah sudah dibacakan atau belum bahkan tanggal penetapan ikrar talak pun tidak ada dalam buku register perkara;

Berdasarkan bukti T.22 dan keterangan saksi Ibrahimi Bastari maka Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum dengan telah salah menilai semua bukti baik surat maupun saksi yang Pemohon Kasasi ajukan tersebut;

2.3. Salah menafsirkan hukum pembuktian alat bukti yang ada aslinya dengan pertimbangan tidak dapat memperlihatkan asli alat bukti;

Bahwa *judex facti* juga telah salah dalam menerapkan hukum dengan telah melakukan penilaian yang salah tentang alat bukti Pemohon Kasasi sebagaimana dalam putusan halaman 106, angka 5 dinyatakan bahwa:

"alat bukti T.6, T.7, T.23 berupa fotocopy yang tidak diperlihatkan aslinya, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti surat, karena kekuatan alat bukti surat ada pada aslinya sehingga harus dikesampingkan...dst";

Bahwa di persidangan Pemohon Kasasi telah dapat memperlihatkan asli dari bukti T.6, T.23, hal tersebut juga dinyatakan oleh Majelis Hakim dalam putusannya halaman 77 dan 78, sehingga sangat keliru pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa bukti T.6 dan T.23 harus dikesampingkan karena hanya berupa fotocopy yang tidak diperlihatkan aslinya;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon Kasasi berpendapat *judex facti* dalam Putusannya Nomor 86/Pdt.G/2014/PTA.JK. jo. Nomor 1741/Pdt.G/2012/PA.JS., tanggal 28 Januari 2014, telah salah menerapkan hukum, tidak menerapkan hukum dan menegakkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim kasasi untuk membatalkan putusan *a quo*;

III. Putusan *judex facti* melanggar hukum, dengan memberi putusan dengan pertimbangan hukum yang saling bertentangan;

Alasan permohonan kasasi adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh *judex facti* di dalam pertimbangan hukumnya putusan mengandung pertimbangan yang saling bertentangan atau kontradiktif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan hukum *judex facti* yang dinilai oleh Pemohon Kasasi saling terjadi pertentangan antara pertimbangan dengan amar putusan, dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim banding menyatakan gugatan harta bersama mengandung cacat formil sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana terdapat dalam putusan halaman 10-11 pada alinea pertama menyatakan bahwa:

“Menimbang bahwa mengenai gugatan harta bersama Majelis Hakim tingkat banding memandang bahwa apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama substansinya sudah tepat dan benar dan diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding, sebab selain dalam gugatan tidak dirinci secara jelas mengenai letak, batas-batas dan luasnya, ...sehingga gugatan mengandung cacat formil dalam bentuk *plurium litis consortium*, karena itu gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Sip/1975 tanggal 7 April 1979 dan yurisprudensi Nomor 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977;

Bahwa Pemohon Kasasi dalam eksepsinya telah mendalilkan bahwa gugatan Termohon Kasasi tidak jelas, tidak lengkap dan kabur dengan tidak menguraikan kapan harta bersama tersebut diperoleh dan tidak diuraikan secara jelas, seperti tidak dilengkapi dengan batas, ukuran dan luas, sehingga gugatan Terbanding *obscuur libel*. Akan tetapi eksepsi Pemohon Kasasi tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan tingkat banding. Akan tetapi ternyata *judex facti* pada putusannya menyatakan hal yang sama dengan Pemohon Kasasi yaitu menyatakan gugatan mengandung cacat formil sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam putusannya Majelis Hakim banding juga telah menolak gugatan barang-barang bergerak berupa mobil, karena dalam gugatan tidak disebutkan secara rinci merk, warna, tahun pembuatan dan Nomor Polisi serta bukti-bukti kepemilikannya seperti STNK dan BPKB, sehingga dalam pertimbangannya halaman 10 sampai dengan 12 Majelis Hakim banding telah menolak mengenai gugatan harta bersama baik bergerak maupun tidak bergerak. Akan tetapi dalam amar putusannya Majelis Hakim banding menyatakan menetapkan harta bersama Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi adalah tanah dan rumah Jalan Perdatam Raya Nomor 39 RT/RW. 007/008, Kelurahan Pengadegan, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan dengan batas-batas:

Hal. 54 dari 66 hal. Putusan Nomor 553 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jalan Pancoran Timur VII/ Rumah Nomor 22 Milik Bapak Suyono/Rumah Milik Bapak Ari Mulyadi;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Jalan Perdatam Raya sekarang dikenal dengan Jalan Pancoran Timur Raya;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan rumah Nomor 37 milik Bapak Ahmad Syamsi dan Apotek Endeh;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan rumah Nomor 41/Pengurus Pusat Baitul Muslimin/Bapak dr. Asep;

Sehingga telah terjadi pertentangan antara pertimbangan dengan amar putusan, oleh karenanya Pemohon Kasasi berpendapat Majelis Hakim banding telah salah/melanggar hukum, karena dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim banding telah menolak gugatan pembagian harta bersama tetapi dalam amar putusannya menerima salah satu objek harta bersama *a quo* untuk dinyatakan sebagai harta bersama;

3.1. *Judex facti* pertimbangan putusannya tidak saksama (*onvoldoende gemotiveerd*);

Bahwa Majelis Hakim tingkat banding dalam putusannya tidak saksama mempertimbangkan semua hal yang relevan dengan gugatan. Pertimbangan *judex facti* sangat singkat dan kabur. Hal tersebut karena telah terjadi kekeliruan/kesalahan penerapan hukum pembuktian. Fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan tidak dipertimbangkan secara menyeluruh dan komprehensif;

3.1.1. Kurang pertimbangan hukumnya tentang tidak ada/belum terjadi perceraian antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi;

Bahwa Majelis Hakim banding *jo.* Majelis Hakim tingkat pertama, sebagaimana dalam putusannya halaman 94, dengan menyatakan bahwa Termohon Kasasi telah dapat membuktikan dalilnya bahwa antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi belum pernah terjadi perceraian berdasarkan bukti P.2 dan bukti P.3;

Bahwa dihubungkan dengan bukti T.22 maka bukti P.3 sedang diajukan sebagai objek gugatan yang dibuat secara melawan hukum karena dibuat tanpa dasar/dokumen yang mendukung keterangan tersebut, sedangkan bukti yang diajukan oleh Terbanding yaitu bukti P.2, pada saat ditanyakan kepada Ketua

Hal. 55 dari 66 hal. Putusan Nomor 553 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Jakarta Timur dinyatakan sudah tidak ada lagi, sebagaimana keterangan saksi Iberahim Bastari. Namun bukti surat dan keterangan saksi tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon Kasasi tidak ada yang dapat mendukung dalil Termohon Kasasi saksi Siti Hartini Nasroen menerangkan saksi tidak mengetahui apakah Pemohon Kasasi sudah mengucapkan ikrar talak atau belum dan saksi membenarkan telah menerima panggilan untuk Termohon Kasasi dari Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk menghadiri pembacaan ikrar talak, sementara Termohon Kasasi sendiri dalam gugatannya menyatakan tidak pernah hadir ke Pengadilan setelah putusan perceraian. Saksi Dwie Aroem Hadiatie juga menerangkan tidak mengetahui apakah Pemohon Kasasi sudah membacakan ikrar talak atau belum karena saksi tidak pernah datang ke pengadilan setelah putusan perceraian. Sedangkan saksi Iberahim Bastari menerangkan bahwa berdasarkan keterangan dari kuasa hukum Pemohon Kasasi saat itu yaitu Bapak M. Natsir N. Sa'ad, S.H, bahwa Pemohon Kasasi telah memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya Bapak M. Natsir N. Saad S.H., untuk mewakili dalam mengucapkan ikrar talak dan Bapak M. Natsir N. Sa'ad S.H. telah mengucapkan ikrar talak di hadapan Majelis Hakim;

Bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, pembacaan ikrar talak dapat dikuasakan oleh suami kepada wakilnya yang diberi surat kuasa khusus...dst. Dan berdasarkan surat kuasa khusus yang diberikan Pemohon Kasasi pada kuasa hukumnya saat itu khusus untuk mewakili Pembanding dalam mengucapkan ikrar talak, maka kuasa hukum Pembanding pada saat itu Sdr. M. Natsir N. Sa'ad, S.H. telah mengucapkan ikrar talak di hadapan Majelis Hakim, sedangkan Termohon Kasasi telah dipanggil secara sah tetapi tidak hadir;

Berdasarkan Pasal 70 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menyatakan:

"Jika istri telah mendapat panggilan secara sah atau patut, tetapi tidak datang menghadap sendiri atau mengirim wakilnya, maka

Hal. 56 dari 66 hal. Putusan Nomor 553 K/Ag/2015



suami atau wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak tanpa hadirnya istri atau wakilnya”;

Bahwa berdasarkan bukti T.3 dan berdasarkan keterangan saksi Ibrahim Bastari, Pemohon Kasasi telah meminta kepada Pengadilan Agama Jakarta Timur akta cerai, tetapi bundel berkas perkara Nomor 928/Pdt.G/1994/PA.JT. tanggal 25 April 1995 dinyatakan hilang oleh Bagian Hukum dan 3 bulan kemudian setelah diketemukan bundel berkas perkaranya akta cerai tidak ada bahkan buku nikah milik Pemohon Kasasi pun tidak ada. Akibat hilangnya bundel perkara di Pengadilan Agama Jakarta Timur dan tidak di catat dalam buku register perkara tidak dapat dibebankan kepada Pemohon Kasasi. Akan tetapi fakta-fakta hukum tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan *judex facti* dalam putusannya;

- 3.1.2. *Judex facti* kurang mempertimbangkan kehidupan Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi telah melaksanakan ketentuan/isi Putusan Nomor 928/Pdt.G/1994/PA.JT., tanggal 25 April 1995; Bahwa *judex facti* juga kurang dalam pertimbangan hukumnya, sebagaimana putusan halaman 94:

“Menyatakan bahwa alat bukti P.2 tidak dapat dilumpuhkan oleh Tergugat, dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan sejak tanggal 05 Agustus 1977 dan belum bercerai”;

Pada halaman 96 Majelis Hakim menyatakan:

“Menimbang bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka kembali bahkan antara keduanya sudah pisah tempat kediaman selama lebih dari 17 tahun...dst.. sehingga alasan Penggugat telah memenuhi ketentuan-ketentuan Pasal 19 huruf (b & f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975...dst.”;

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya *judex facti* kurang memberikan pertimbangan yang cukup, Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemanding, yaitu bukti T.1, T.2, T.9,



T.22, serta keterangan saksi Drs. H. M. Thabranie Daud bin H.M. Daud, serta keterangan saksi Syirwan Aras;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon Kasasi mengajukan saksi Drs. H. M. Thabranie Daud bin H.M. Daud yang menerangkan:

- Bahwa antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi telah bercerai sejak tahun 1995, setelah adanya putusan dari Pengadilan Agama Jakarta Timur, setelah adanya putusan dari Pengadilan, anak saksi (Pemohon Kasasi) tinggal di Lampung sedangkan Termohon Kasasi serta 4 orang anak-anak tetap tinggal di Jakarta di rumah yang dibeli oleh Pemohon Kasasi;
- Bahwa setelah Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi bercerai, sejak 17 tahun lalu sejak tahun 1995 sampai saat ini tidak pernah lagi ada komunikasi atau silaturahmi antara Termohon kasasi dengan keluarga saksi khususnya saksi selaku orang tua Pemohon Kasasi;
- Bahwa Termohon Kasasi juga mengetahui bahwa setelah bercerai dengan Termohon Kasasi kemudian Pemohon Kasasi menikah lagi tetapi Termohon Kasasi tidak pernah mengajukan keberatan, jika benar masih merasa sebagai istrinya;
- Bahwa keterangan saksi Drs. H. M. Thabranie Daud bin H.M. Daud sesuai dengan keterangan saksi Syirwan Aras yang menerangkan bahwa Pemohon Kasasi telah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Jakarta Timur tahun 1995, setelah ada putusan pengadilan Pemohon Kasasi tinggal di Lampung sedangkan Termohon Kasasi tetap tinggal di rumah di Jakarta bersama anak-anak;

Keterangan saksi Drs. H. M. Thabranie Daud bin H.M. Daud, dan saksi Syirwan Aras juga sesuai dengan saksi yang diajukan oleh Termohon Kasasi yaitu saksi Dwie Aroem Hadiatie, yang menerangkan bahwa Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi sudah bercerai sejak tahun 1995, yaitu 17 tahun yang lalu, tetapi saksi tidak tahu apakah Pemohon Kasasi sudah mengucapkan ikrar talak atau belum, saksi mengetahui bahwa Pemohon Kasasi sudah menikah lagi dengan ibu Ayi kemudian bercerai



dan sekarang menikah lagi dengan Imelda, saksi selaku anak hadir dalam pernikahan tersebut dan Termohon Kasasi tidak pernah mengajukan keberatan secara hukum atas pernikahan Pemohon Kasasi tersebut, karena setahu saksi orang tua saksi, Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi sudah bercerai;

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut tidak dipertimbangkan sama sekali oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sementara keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat tersebut dapat mematahkan dalil Termohon Kasasi, Majelis Hakim tingkat Pertama hanya mempertimbangkan bahwa perkawinan antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi belum putus karena perceraian hanya berdasarkan bukti P.2 dan P.3, tanpa didukung keterangan saksi, sementara bukti P.3 saat ini sedang diajukan pembatalan melalui gugatan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana bukti T. 22 oleh karenanya Pemohon Kasasi berpendapat Majelis Hakim tingkat pertama kurang cukup pertimbangan hukumnya terhadap bukti dan saksi tersebut;

Bahwa *judex facti* telah lalai dan kurang mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap sehingga kurang lengkap pertimbangan hukumnya. Bahwa Pemohon Kasasi telah mendalilkan bahwa antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi telah bercerai tahun 1995 dan Pemohon Kasasi telah menikah dengan Ny. Syafariah Widiati dan telah pula bercerai tahun 2005. Akibat perceraian tersebut telah dibagi harta bersama antara Pembanding dengan mantan istri ke 2. Ny. Syafariah Widiati, dengan adanya putusan Pengadilan Agama Kelas I A Tanjung Karang Nomor 394/Pdt.G/2008/PA.Tnk tanggal 04 November 2009 dimana putusan tersebut sudah *inkrahct van gewisde* (bukti T.9). Adapun harta bersama yang telah diputus dan telah *inkrahct* tersebut yang saat ini diakui sebagai harta bersama dan dimintakan pembagiannya oleh Terbanding dalam perkara ini, sementara pada saat gugatan Nomor 394/Pdt.G/2008/PA.Tnk. diajukan, Termohon Kasasi tidak melakukan upaya hukum/intervensi dalam perkara tersebut pada tahun 2009, jika benar Termohon Kasasi masih merasa berstatus istri Pemohon Kasasi, sedangkan bukti P.3 yang

Hal. 59 dari 66 hal. Putusan Nomor 553 K/Ag/2015



menurut Termohon Kasasi dikeluarkan tanggal 17 September 2009? Hal tersebut patut dicurigai adanya maksud tertentu dari Terbanding mengajukan gugatan ini. Mengingat keluarnya surat keterangan sebagaimana bukti P.3 dan bukti T.3 tidak jelas dasar hukumnya mengingat bundel berkas perkara tersebut menurut keterangan Bagian Hukum Pengadilan Agama Jakarta Timur hilang, hal tersebut dikuatkan dengan bukti T.5. bahwa surat keterangan (bukti P.3) pada surat keterangan tersebut tidak mencantumkan tanggal, bulan dan tahun surat tersebut dikeluarkan, baru kemudian dicantumkan tanggal 17 September 2009 atas permintaan Termohon Kasasi dan baru dibuat pada tanggal 11 September 2012, yaitu 3 tahun setelah surat keterangan tersebut diterbitkan. Oleh karena surat keterangan tersebut diterbitkan dengan melawan hukum maka Pemohon Kasasi mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebagaimana bukti T.22;

IV. *Judex facti* lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah salah dalam penerapan hukum dalam mengambil putusannya, yaitu pada saat mediasi dilakukan, Pemohon Kasasi tidak diberi kesempatan untuk melakukan mediasi. Sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008, kepada Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi diperintahkan untuk melakukan mediasi, akan tetapi pada saat pertama kali dilakukan mediasi, tidak dapat terlaksana karena Pemohon Kasasi datang terlambat dan dijadwalkan mediasi berikutnya. Pada mediasi berikutnya juga tidak dapat terlaksana karena Termohon Kasasi tidak hadir. Oleh karena Pemohon Kasasi masih menginginkan dilakukan mediasi maka Pemohon Kasasi masih meminta untuk dilakukan mediasi pada hakim mediasi, akan tetapi Majelis Hakim pada persidangan berikutnya langsung melaksanakan dan membuka sidang dan menyatakan sidang dilanjutkan karena mediasi tidak tercapai, sementara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi belum pernah melakukan mediasi dan Pemohon Kasasi masih menginginkan dilakukan mediasi mengingat waktu yang ditentukan Undang-Undang untuk melakukan mediasi selama 40 hari belum terlampaui;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya Pemohon Kasasi sangat keberatan atas putusan Majelis Hakim tingkat pertama karena dalam proses persidangannya tidak dilakukan sesuai dengan hukum acara;

V. Hal-Hal Lain;

Judex facti kurang memahami dan mendalami motif pengajuan gugatan perceraian untuk kedua kalinya yang dilakukan oleh Termohon Kasasi;

1. Bahwa Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi telah tidak melakukan komunikasi dan berhubungan layaknya suami istri sejak tahun 1995 sampai sekarang;

Setelah perceraian antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi yang telah berlangsung selama 17 (tujuh belas tahun) sejak gugatan dalam perkara ini didaftarkan, Pemohon Kasasi telah melaksanakan perkawinan dengan Syafariah Widiанти pada tahun 1989 dan perkawinan tersebut diketahui oleh RR. Siti Sundari sejak tahun itu;

Bahwa selama perkawinan M. Alzier Dianis Thabrani dengan Syafariah Widiанти tidak ada upaya pencegahan ataupun upaya pembatalan perkawinan dari Termohon Kasasi;

Bahwa perkawinan antara Pemohon Kasasi dengan Syafariah Widiанти telah putus karena perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang dan selanjutnya Pemohon Kasasi melaksanakan pernikahan dengan Imelda Liana Sari yang pada tanggal 16 Januari 2005, yang juga tidak ada upaya dari Termohon Kasasi untuk membatalkan perkawinan;

Bahwa dengan demikian pembiaran yang dilakukan oleh Termohon Kasasi dilakukan karena faktanya perkawinan antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi telah putus berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kelas I.A Jakarta Timur Nomor 928/Pdt.G/1994/PA.JT. tanggal 25 April 1995, sehingga dengan dilakukan pembiaran sesuai ketentuan Pasal 199 KUHPdata secara nyata putus perkawinan walau secara nyata ada atau tidak/belum dilakukan pengucapan ikrar talak oleh Pemohon Kasasi karena telah memenuhi ketentuan Pasal 199 KUHPdata yang menegaskan:

Pasal 199 menyebutkan 4 cara yang dapat memutuskan perkawinan yaitu:

- a. Karena Kematian;
- b. Karena ketidakhadiran salah-satu suami istri selama sepuluh tahun diikuti dengan perkawinan baru;

Hal. 61 dari 66 hal. Putusan Nomor 553 K/Ag/2015



c. Karena keputusan hakim setelah adanya perpisahan meja dan ranjang (*scheiding van tafel en bed*);

d. Karena perceraian;

Sehingga dengan tidak ada komunikasi dan hubungan layaknya suami istri antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi sejak adanya Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 928/Pdt.G/1994/ PA.JT. tanggal 25 April 1995 dan juga Pemohon Kasasi telah melaksanakan ketentuan apa yang dicantumkan sebagai kewajiban Pemohon Kasasi untuk melakukan kewajiban sebagai konsekuensi hak dari Termohon Kasasi atas putusan perkawinan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi serta Pemohon Kasasi juga telah melangsungkan perkawinan dengan wanita lain dengan sepengetahuan dari Termohon Kasasi, sehingga secara nyata telah putus perkawinan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 928/Pdt.G/1994/PA.JT. tanggal 25 April 1995;

2. *Judex facti* tidak mempertimbangkan motif dengan diterbitkannya Surat Keterangan dari Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor W9-A3/2926/HK.05/IX/2009;

Bahwa oleh karena Pemohon Kasasi dapat membuktikan bahwa surat tersebut patut diragukan keabsahannya bagaimana surat tersebut diterbitkan, berdasarkan adanya kejanggalan-kejanggalan tersebut maka Pemohon Kasasi mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana bukti T.22 sementara Majelis Hakim tingkat pertama menggunakan bukti P.3 sebagai bahan pertimbangannya yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi belum mengucapkan ikrar talak;

Sedangkan diketahui adanya motif dan dasar keraguan atas surat keterangan dari Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor W9-A3/2926/HK.05/IX/2009, sehingga menjadi dasar *judex facti* untuk mengabulkan permohonan berdasarkan surat yang kebenarannya masih diragukan motifnya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I dan II

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harta bersama selain yang telah ditetapkan dalam amar putusan, sudah tepat dan benar sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh *judex facti*, gugatan tersebut *error in persona* dan *obscuur libel* karena dalam harta *a quo* ada milik pihak ketiga dan juga tidak diuraikan secara jelas ukuran, luas dan seberapa besar yang menjadi bagian milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa alasan kasasi selebihnya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *judex facti* tingkat pertama dan tingkat banding;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan harus diperbaiki sepanjang mengenai nafkah madhiyah dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena jumlah nilai nafkah madhiyah yang ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta belum memenuhi kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan keadilan, sehingga Mahkamah Agung perlu untuk menambah jumlah nilai nafkah madhiyah tersebut sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: Ny. RR. SITI SUNDARI binti HR. MOHAMAD MANGOENDIPROJO dan Pemohon Kasasi II: M. ALZIER DIANIS bin THABRANIE tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 86/Pdt.G/2014/PTA.JK. tanggal 8 Oktober 2014 M., bertepatan dengan 13 Zulhijjah 1435 H. yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1741/Pdt.G/2012/PA.JS tanggal 28 Januari 2014 M., bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulawal 1435 H., sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dalam tingkat banding kepada Pemanding dan dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Hal. 63 dari 66 hal. Putusan Nomor 553 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I Ny. Rr. SITI SUNDARI binti HR. MOHAMAD MANGOENDIPROJO dan Pemohon Kasasi II M. ALZIER DIANIS bin THABRANIE tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 86/Pdt.G/2014/PTA.JK. tanggal 8 Oktober 2014 M., bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijjah 1435 H. yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1741/Pdt.G/2012/PA.JS., tanggal 28 Januari 2014 M., bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulawal 1435 H., sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding **Pembanding Pertama** dan **Pembanding Kedua** dapat diterima;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1741/Pdt.G/2012/PA.JS. tanggal 28 Januari 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulawal 1435 Hijriah, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Provisi

- Menolak Permohonan Penggugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (M. Alzier Dianis bin Thabranie) kepada Penggugat (Rr. Siti Sundari binti HR. Mohamad Mangoendiprojo);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, Kantor Urusan Agama Kecamatan Karawaci, Tangerang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Betung Utara, Kabupaten Teluk Betung, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

Hal. 64 dari 66 hal. Putusan Nomor 553 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah tanah dan rumah di Jalan Perdatam Raya Nomor 39 RT.007 RW. 008, Kelurahan Pengadegan, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jalan Pancoran Timur VIII/ Rumah Nomor 22 Bapak Suyono/Rumah Nomor 24 Bapak Ari Mulyadi;
 - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Jalan Perdatam Raya sekarang dikenal dengan Jalan Pancoran Timur Raya;
 - Sebelah Barat : Berbatasan dengan rumah Nomor 37 milik Bapak Ahmad Syamsi dan Apotek Endeh;
 - Sebelah Timur : Berbatasan dengan rumah Nomor 41/Pengurus Pusat Baitul Muslimin/Bapak dr. Asep,
 5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua dan menyerahkan bagian masing-masing 50 % dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum angka 4 (empat), apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka dijual lelang dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing;
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah madhiyah kepada Penggugat sejumlah Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah, kiswah dan maskan selama masa iddah kepada Penggugat sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 8. Menyatakan gugatan yang selain dan selebihnya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
 9. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp4.016.000,00 (empat juta enam belas ribu rupiah);
 - Membebankan kepada Pembanding I/Penggugat dan Pembanding II/ Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pemohon Kasasi I/Penggugat dan Pemohon Kasasi II/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 65 dari 66 hal. Putusan Nomor 553 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 29 September 2015, oleh Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP. M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M. dan Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 September 2015, oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. ALAIDIN, M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M. Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.

Ttd.

Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.

Ketua,

Ttd.

Biaya Kasasi:

1. Meterai Rp 6.000,00

2. Redaksi Rp 5.000,00

3. Administrasi Kasasi Rp489.000,00

Jumlah Rp500.000,00

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. ALAIDIN, M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.
Nip. 19590414 198803 1 005